

**FORCE MAJEURE PETANI MIKRO DALAM AKAD BA'T AS-SALAM PADI
VARIETAS MENTIK WANGI DI BMT AMANAH MANDIRI WONOGIRI**

TESIS



Disusun Oleh :

HILANGLA GEMA NORESTI, S.H.

23921095

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2026



**FORCE MAJEURE PETANI MIKRO DALAM AKAD BA'I AS-SALAM
PADI VARIETAS MENTIK WANGI DI BMT AMANAH MANDIRI
WONOGIRI**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan
TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 03 Maret 2026



Yogyakarta, 03 Maret 2026 Dosen
Pembimbing Tugas Akhir,



Bagya Agung Prabowo, S.H.,
M.Hum., Ph.D,



**FORCE MAJEURE PETANI MIKRO DALAM AKAD BA'I AS-SALAM
PADI VARIETAS MENTIK WANGI DI BMT AMANAH MANDIRI
WONOGIRI**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 03 Maret 2026

Tim Penguji

1. Ketua

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum.,
Ph.D,

2. Anggota

Dr. Solichin, S.H., M.Kn.

3. Anggota

Nurjihad, Dr., S.H., M.H.,

Tanda Tangan

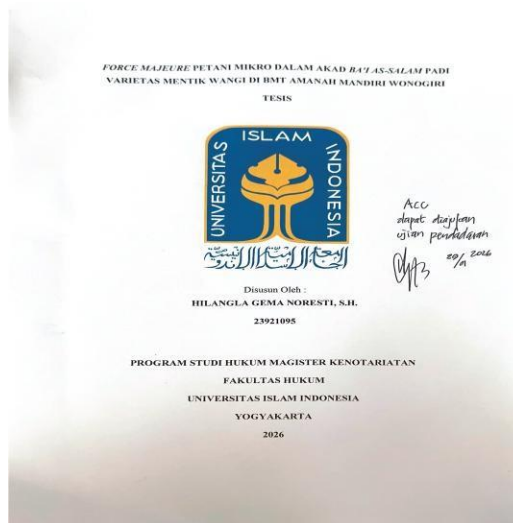


Mengetahui: Universitas Islam
Indonesia
Fakultas Hukum Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

BUKTI ACC UJIAN DOSEN PEMBIMBING



HALAMAN PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama Mahasiswa : Hilangla Gema Noresti, S.H.

Nim 23921095

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: **FORCE MAJEURE PETANI MIKRO DALAM AKAD BA'T AS-SALAM PADI VARIETAS MENTIK WANGI DI BMT AMANAH MANDIRI WONOGIRI**. Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini pada Saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, Saya memberikan wewenang kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah Saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada pernyataan butir 1 dan 2 saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 29 Januari 2026



Hilangla Gema Noresti, S.H.



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Hilangla Gema Noresti, S.H.
2. Tempat Lahir : Wonogiri
3. Tanggal Lahir : 03 April 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Dagangan, RT.002 RW.003, Ngaglik, Bulukerto, Wonogiri
7. Alamat Asal : Dagangan, RT.002 RW.003, Ngaglik, Bulukerto, Wonogiri
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Eko Budi Handoyo
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Herma Ika L
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Alamat Orang Tua : Dagangan, RT.002 RW.003, Ngaglik, Bulukerto, Wonogiri
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 2 NGAGLIK
 - b. SLTP : SMPN 1 PURWANTORO
 - c. SLTA : SMA IT ABU BAKAR YOGYAKARTA
 - d. S1 : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
11. Organisasi :
12. Prestasi : -
13. Hobi : Membaca.

MOTTO

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.”

-Imam Syafi'i.

“Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan paling cerah.”

– Umar bin Khattab

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.”

– HR Tirmidzi

“Kerja keras adalah kunci untuk meraih kesuksesan, tetapi kerja keras tanpa disertai doa tidak akan sempurna.”

– Buya Hamka

“Sukses bukanlah milik orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah menyerah setelah gagal.”

– Abraham Lincoln

“The best way to get started is to quit talking and begin doing.”

– Walt Disney

"Hal yang terbesar yang paling nikmat dalam hidup adalah melakukan sesuatu yang orang lain mengatakan tidak mungkin kau lakukan. Jadi melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan memang itulah ciri-ciri orang sukses"

-Hotman Paris

HALAMAN PERSEMBAHAN

Terima kasih penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya yang selalu mengiringi kehidupan penulis hingga saat ini, yang tidak akan bisa terhitung dan terhenti sampai akhir hayat. Penulisan hukum ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal kepada hal kepada penulis.
2. Bapak Dr. Nurjihad, S.H, M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Bagya Agung Prabawa, S.H., M.Hum, Ph.D selaku dosen pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, di tengah-tengah kesibukanya dan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing maupun memberikan pengarahan penulisan hukum hingga penulisan dengan baik.
4. Bapak Dr. Solichin, S.H., M.Kn selaku Pembimbing Kedua yang senantiasa bersabar dan mendukung penuh saya untuk menyelesaikan studi dengan baik.
5. Orang tua yang tersayang, Papa Eko Budi Handoyo dan Mama Herma Ika Listiyaningsih
Terima kasih atas segala kasih sayang, perjuangan serta didikannya kepada penulis hingga saat ini. Doa dari mama dan motivasi dari papa sejak dahulu sudah mendukung segala tumbuh kembang penulis di masa perkuliahan ini. Penulisan hukum ini penulis persembahkan untuk papa serta mama tercinta.

6. Saudara kandung Cintiya Helma Noresti yang senantiasa memberikan dukungan doa, perhatian dengan penuh ketulusan, sehingga menjadi sumber semangat penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Keluarga besar Nores dan saudara yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada hentinya kepada Allah SWT sehingga penulis mencapai keberhasilan dalam menyelesaikan studi ini.
8. Sahabat Penulis Mahda, Acha, Saikul Fiqri, Rizki Endra yang selalu ada dan selalu banyak menyakinkan menempuh kuliah ini hingga menyelesaikan tugas akhir.
9. Semua Pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis dengan segala balasan yang baik Allahuma Amin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah SWT dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, tesis saya berjudul, “ *Force Majeure Petani Mikro dalam Akad Ba'i As-Salam Padi Varietas Mentik Wangi di BMT Amanah Mandiri Wonogiri* ” selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Adapun tesis ini diselesaikan tidak terlepas dari bantuan, dukungan maupun doa dari banyak pihak. Maka dari itu, besar terima kasih saya sampaikan sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah Swt Swt atas segala rahmat, hidayah, dan nikmat yang tiada pernah berhenti bagi umat-Nya.
2. Nabi Muhammad Saw, sosok yang membawa peradaban ilmu pengetahuan menjadi lebih baik.
3. Kedua Orang tua yang telah mendoakan, mendukung serta membiayai.
4. Bapak Dr. Nurjihad, S.H, M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa bersabar dan mendukung penuh saya untuk menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya.
6. Bapak Dr. Solichin, S.H., M.Kn selaku Pembimbing Kedua bidang Akademik, terima kasih atas kesediaannya dalam memberikan ilmu, masukan, kritik, dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
7. Dr. Nurjihad, S.H, M.H., selaku Dosen Penguji yang telah berkenan memberikan saran demi kesempurnaan tesis ini.
8. Seluruh Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia, yang telah berjasa selama pelaksanaan kuliah sehingga sampai pada tahap ini.
9. Teman-teman almamater yang tidak dapat disebutkan satu-satu, terima kasih atas segala bantuan dan kenangan bersama. Sukses selalu bagi kalian.

Meskipun tesis ini belum dikatakan sempurna karena terbatasnya pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki Penulis, maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat Penulis tunggu. Akhir kata, Penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, dan sangat diharapkan tesis ini berguna bagi banyak pihak dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Januari 2026

Hilangla Gema Noresti, S.H.

NIM 23921095

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN ACC UJIAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Orisinalitas Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika dan kerangka Penulisan	28

BAB II TINJAUAN TENTANG KEWENANGAN NOTARIS, AKAD JUAL BELI, LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH, *FORCE MAJEURE*, *VARIATES*, TEORI HUKUM

A. Kewenangan Notaris.....	30
----------------------------	----

1. Pengertian Notaris.....	30
2. Kewenangan Notaris	31
3. Akta Autentik	33
4. Kekuatan Pembuktian Akta.....	35
5. Prinsip-prinsip Syariah.....	38
B. Akad Jual Beli.....	41
1. Pengertian Akad.....	41
2. Rukun dan Syarat Akad.....	43
3. Hubungan hukum antara <i>ba'i</i> dan <i>musytari</i> dalam akad <i>Ba'i As-salam</i>	46
4. <i>Pengertian Akad Ba'i As-Salam</i>	49
5. Syarat-syarat <i>Ba'i Salam</i>	51
6. Kriteria Khusus Jual Beli As-Salam	52
7. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam.....	54
C. Lembaga Keuangan Syariah.....	54
1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah.....	54
2. Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank.....	59
3. Fungsi Perbankan Syariah	69
4. Prinsip-prinsip Lembaga Keuangan Syariah	67
5. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah.....	68
6. Pengertian <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT).....	70
D. Force majeure.....	75
1. Pengertian <i>Force majeure</i>	75

2. Bentuk-bentuk <i>Force majeure</i>	80
3. Akibat hukum dari <i>Force Majeure</i>	82

BAB III *FORCE MAJEURE* PETANI MIKRO DALAM AKAD BA'I AS-SALAM PADI VARIETAS MENTIK WANGI DI BMT AMANAH MANDIRI WONOGIRI

A. Alasan <i>Ba'i</i> Tidak Menyerahkan Varites Menthik Wangi dengan Kualitas Premium dalam <i>Ba'i As-Salam</i> di BMT Amanah Mandiri Wonogiri	88
B. Bentuk <i>Force Majeure</i> Petani Mikro dalam Pelaksanaan Akad <i>Ba'i As-Salam</i> Padi Varietas Mentik Wangi di BMT Amanah Mandiri Wonogiri	107

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	131
B. Saran	132
Daftar Pustaka	134

***Force Majeure* Petani Mikro dalam Akad *Ba'i As-Salam* Padi Varietas Mentik**

Wangi di BMT Amanah Mandiri Wonogiri

Hilangla Gema Noresti¹, Bagya Agung Prabowo², Solichin³

Universitas Islam Indonesia

23921095@students.uii.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to analyze the reasons for ba'i not submitting premium quality Mentik Wangi varieties in the ba'i as-salam contract at BMT Amanah Mandiri Wonogiri and to analyze the Force majeure of micro farmers in the ba'i as-salam contract of Mentik Wangi rice variety at BMT Amanah Mandiri Wonogiri. The existing problems are what form of Force majeure of micro farmers in the implementation of the ba'i as-salam contract of Mentik Wangi rice variety at BMT Amanah Mandiri Wonogiri and why ba'i not submitting premium quality Mentik Wangi varieties in the ba'i as-salam contract at BMT Amanah Mandiri Wonogiri. This type of research uses normative juridical, with the method of statutory and conceptual approaches. The inability of micro farmers (ba'i) to deliver premium quality Mentik Wangi variety rice in the Ba'i As-Salam contract at BMT Amanah Mandiri Wonogiri is recommended so that BMT Amanah Mandiri Wonogiri strengthens the force majeure clause regulations in the Ba'i As-Salam contract more explicitly and contextually, including deliberation mechanisms, adjustments to quality or delivery time, and fair risk sharing.

Keywords: Force Majeure, Micro Farmers, Ba'i As-Salam Agreement

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan *ba'i* tidak menyerahkan varites menthik wangi dengan kualitas premium dalam akad *ba'i as-salam* di BMT Amanah Mandiri Wonogiri dan menganalisis *Force majeure* petani mikro dalam akad *ba'i as-salam* padi varietas Mentik Wangi di BMT Amanah Mandiri Wonogiri. Permasalahan yang ada yakni bagaimana bentuk *Force majeure* petani mikro dalam Pelaksanaan akad *ba'i as-salam* padi varietas Mentik Wangi di BMT Amanah Mandiri Wonogiri dan mengapa *ba'i* tidak menyerahkan varites menthik wangi dengan kualitas premium dalam akad *ba'i as-salam* di BMT Amanah Mandiri Wonogiri. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Ketidakmampuan petani mikro (*ba'i*) dalam menyerahkan padi varietas Mentik Wangi dengan kualitas premium dalam akad *Ba'i As-Salam* di BMT Amanah Mandiri Wonogiri direkomendasikan agar BMT Amanah Mandiri Wonogiri memperkuat pengaturan klausul *force majeure* dalam akad *Ba'i As-Salam* secara lebih eksplisit dan kontekstual, termasuk mekanisme musyawarah, penyesuaian kualitas atau waktu penyerahan, serta pembagian risiko secara adil.

Kata-kata Kunci: *Force Majeure*, Petani Mikro, Akad *Ba'i As-Salam*

¹ Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

² Dosen Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berperan strategis dalam penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi nasional. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah pelaku UMKM mencapai lebih dari 65 juta unit usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,97% serta penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari total angkatan kerja nasional. Pelaku usaha mikro meskipun memiliki kontribusi yang signifikan, termasuk petani masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan akibat minimnya jaminan, rendahnya literasi keuangan, dan dominasi sistem pembiayaan konvensional berbasis bunga.³

Lembaga keuangan syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan yang berlandaskan prinsip keadilan, kemitraan, dan tolong-menolong (*ta'awun*), dengan menolak praktik *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Salah satu instrumen pembiayaan syariah yang relevan bagi sektor usaha mikro dan pertanian adalah akad *Ba'i As-Salam*, yaitu akad jual beli dengan pembayaran harga dilakukan

³ Janah, Ulfa Roudhotun Nurul, and Frances Roi Seston Tampubolon. "Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pertumbuhan ekonomi: Analisis kontribusi sektor UMKM terhadap pendapatan nasional di Indonesia." *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 1.2, 2024, <https://teewanjournal.com/index.php/peng> diakses tanggal 30 Oktober 2025 Pukul 08.00 WIB.

di muka secara penuh oleh pembeli (*musytari*), sedangkan penyerahan barang (*muslam fiih*) dilakukan pada waktu yang telah disepakati di kemudian hari.⁴ Akad ini memberikan kemudahan likuiditas bagi produsen atau petani untuk membiayai proses produksi sebelum panen, tanpa harus terjerat pinjaman berbunga.⁵

Praktik pembiayaan syariah modern, akad *Ba'i As-Salam* kerap dikembangkan dalam bentuk *salam paralel*. Lembaga keuangan syariah pada mekanisme ini, bertindak sebagai pembeli dalam akad salam pertama dengan petani atau produsen, kemudian menjual kembali barang tersebut kepada pihak ketiga melalui akad salam kedua yang terpisah. Meskipun kedua akad tersebut berdiri sendiri kegagalan pemenuhan prestasi pada akad pertama berpotensi menimbulkan implikasi hukum terhadap akad kedua, sehingga menuntut kepastian pelaksanaan prestasi serta pengelolaan risiko yang cermat.⁶

Pelaksanaan akad *Ba'i As-Salam* dan *salam paralel* pada umumnya dituangkan dalam akta atau perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian hukum. Notaris dalam konteks ini memiliki peran penting, khususnya dalam pembiayaan syariah, yaitu memastikan bahwa akad dibuat secara autentik, memenuhi syarat sah perjanjian, mencerminkan prinsip-prinsip

⁴ Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance*, 5(2), 2022, <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/9505> diakses pada 30 Oktober 2025 Pukul 08.00 WIB.

⁵ *Ibid*, hlm. 354.

⁶ Abdul, A., Yazid, M., Kurnia, R., Azlina, N., Fauzi, M., Haq, *Ekonomi Digital dan Sistem Keuangan Islam*, Jejak Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 22.

syariah serta memuat klausul-klausul penting seperti spesifikasi barang, waktu penyerahan, hak dan kewajiban para pihak, serta pengaturan risiko termasuk klausul *force majeure*. Tugas notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga preventif untuk meminimalisasi sengketa dengan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.⁷

Ba'i As-Salam secara konseptual dipahami sebagai akad yang menuntut kepastian spesifikasi barang sejak awal, baik dari segi jenis, kualitas, kuantitas, maupun waktu penyerahan. Pemahaman yang kurang tepat terhadap karakteristik akad ini dalam praktik sering kali menimbulkan permasalahan, khususnya ketika hasil produksi tidak sesuai dengan kesepakatan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh faktor kelalaian manusia namun dapat pula terjadi akibat peristiwa di luar kendali para pihak yang kemudian diklaim sebagai *force majeure*.⁸

Force majeure atau keadaan memaksa merupakan peristiwa luar biasa yang terjadi di luar kehendak dan kemampuan para pihak, tidak dapat diperkirakan sebelumnya, serta mengakibatkan salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kriteria *force majeure* secara umum meliputi: (1) adanya peristiwa yang tidak terduga; (2) peristiwa tersebut berada

⁷ Achmad Iqbal, *Melakukan Pendampingan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pembiayaan dan Pendanaan*, Jakarta: Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2024, hlm. 44.

⁸ Afria, R. Akad Salam, Permasalahan Dan Solusinya. *Ribhuna : Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 1(2), 2022, <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/977>, diakses tanggal 30 Oktober 2025 Pukul 08.10 WIB.

di luar kesalahan dan kendali debitur; (3) peristiwa tersebut menghalangi atau setidaknya menghambat pemenuhan prestasi; dan (4) tidak adanya itikad buruk atau kelalaian dari pihak yang terikat kewajiban. Dalam hukum perdata Indonesia, konsep ini diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata, sedangkan dalam fikih muamalah dikenal dengan konsep *al-'udzr* dan *al-jā'ihah*.⁹

Permasalahan muncul ketika akad *Ba'i As-Salam* dipahami secara kaku sebagai kewajiban penyerahan barang sesuai spesifikasi tanpa mempertimbangkan risiko produksi sektor pertanian yang sangat bergantung pada faktor alam. Pemahaman inilah yang dalam praktik justru dapat mengakibatkan terjadinya sengketa dan klaim *force majeure*. Kegagalan panen atau penurunan kualitas hasil pertanian dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* apabila memenuhi kriteria hukum dan syariah, namun tidak semata dapat dibenarkan apabila terdapat unsur kelalaian.¹⁰

Kondisi tersebut tercermin dalam praktik akad *Ba'i As-Salam* pada pembiayaan pertanian padi varietas Mentik Wangi di Kabupaten Wonogiri. Dalam kasus ini, petani mikro bertindak sebagai *ba'i* (penjual), lembaga

⁹ Norrahman, R. A., & Mariani, Syndrom Pembiayaan Akad Salam Dalam Perbankan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(1), 2024, <http://jibema.murisedu.id/index.php/JIBEMA/article/view/48>, diakses tanggal 30 Oktober 2025 Pukul 08.00 WIB.

¹⁰ Mubarak, A. Z., Ramadhani, A. R., & Yani, I. R. *Penerapan Akad Ba' I As -Salam terhadap Transaksi E-Commerce Studi Kasus Aplikasi Belanja Online Shopee*. *Iqtishodiah*, 5(2), 2023, <https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/iqtishodiah/article/view/650>, diakses tanggal 30 Oktober 2025 Pukul 08.00 WIB.

keuangan syariah sebagai *musytari* (pembeli) dalam akad salam pertama, dan pihak ketiga sebagai pembeli akhir dalam skema *salam paralel*.¹¹ Hubungan hukum para pihak melahirkan hak dan kewajiban timbal balik, di mana petani berkewajiban menyerahkan padi dengan kualitas dan kuantitas premium sesuai akad, sementara lembaga keuangan berkewajiban membayar harga secara penuh di muka serta menyalurkan barang kepada pihak ketiga sesuai akad lanjutan.¹²

Petani dalam pelaksanaannya menerima pembiayaan salam untuk menanam padi varietas Mentik Wangi dengan spesifikasi kualitas premium.

Petani selama masa tanam terjadi cuaca ekstrem berupa kekeringan berkepanjangan disertai serangan hama wereng dan tikus yang meluas, sehingga mengakibatkan penurunan hasil panen baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pada saat penyerahan, padi yang dihasilkan hanya memenuhi kualitas medium dan tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang diperjanjikan.¹³

Idealitanya, berdasarkan Fatwa DSN No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ba'i As-Salam* angka keempat huruf (1), pihak *muslam ilaih* (penjual) wajib

¹¹ Manda, E., Rangkuti, S., Sudiarti, S., & Yanti, N, Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Online Furniture dengan Akad As-Salam (Studi Kasus Nayyara Perabot Mandailing Natal). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1, 2023, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/10>, diakses tanggal 30 Oktober 2025 Pukul 08.00 WIB.

¹² Jaharuddin, J, & Maesarach, R. M. *Akad Salam dan Problematikanya di Perbankan Syariah, Pendekatan Kritis*. Media Ekonomi, 29(2), 2022, hlm. 16, <https://scholar.google.com/citations?user=rIEvPDEAAAAJ&hl=id&oi=sra>, diakses tanggal 30 Oktober 2025 Pukul 08.00 WIB.

¹³ Wawancara dengan Yoyok sebagai pengurus pada BMT Amanah Mandiri, Wonogiri, pada 06 November 2025.

menyerahkan barang kepada *musytari* (pembeli) tepat waktu dengan kualitas dan kuantitas yang disepakati. Syariat memberikan pengecualian apabila terjadi *Force majeure* atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia, seperti bencana alam, cuaca ekstrem, atau serangan hama, sehingga tanggung jawab penjual dapat dipertimbangkan kembali karena tidak ada unsur kelalaian. Realitanya, pada pelaksanaan akad jual beli padi varieties Mentik Wangi di Wonogiri, barang yang diserahkan tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diperjanjikan. Petani mikro telah menggunakan dana pembiayaan salam untuk keperluan tanam, namun hasil panen tidak mencapai kualitas premium sebagaimana akad. Cuaca ekstrem dan serangan hama wereng menyebabkan penurunan kualitas padi varietas Mentik Wangi menjadi kualitas medium, kadar air melebihi 10.4% hingga 10.7%, serta banyak bulir pecah dan kotor. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian barang (*muslam fiih*) akibat *Force majeure* yang berada di luar kendali petani sebagai pihak penjual.

Idealitanya, tanggung jawab *ba'i* (penjual) terhadap *musytari* (pembeli) diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ba'i As-Salam*, khususnya pada angka keempat huruf (3) yang menyatakan bahwa jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh menuntut pengurangan harga. Artinya, secara ideal *ba'i* berkewajiban menyerahkan barang sesuai kualitas, kuantitas, dan waktu yang disepakati dalam akad sebagai bentuk tanggung jawab kontraktualnya. Realitanya, pada praktik akad jual beli padi varieties

Mentik Wangi di Kabupaten Wonogiri, tanggung jawab *ba'i* terhadap *musytari* tidak terpenuhi. Petani mikro sebagai *ba'i* gagal menyerahkan padi varietas Mentik Wangi dengan kualitas premium sebagaimana yang diperjanjikan. Akibat cuaca ekstrem dan serangan hama wereng, hasil panen menurun menjadi kualitas medium, sehingga kewajiban penyerahan barang sesuai akad tidak terpenuhi secara sempurna.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yakni:

1. Mengapa *ba'i* tidak menyerahkan varites menthik wangi dengan kualitas premium dalam akad *ba'i as-salam* di BMT Amanah Mandiri Wonogiri?
2. Bagaimana bentuk *Force majeure* petani mikro dalam Pelaksanaan akad *ba'i as-salam* padi varietas Mentik Wangi di BMT Amanah Mandiri Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai berbagai tujuan yaitu:

1. Untuk menganalisis alasan *ba'i* tidak menyerahkan varites menthik wangi dengan kualitas premium dalam akad *ba'i as-salam* di BMT Amanah Mandiri Wonogiri.
2. Untuk menganalisis *Force majeure* petani mikro dalam akad *ba'i as-salam* padi varietas Mentik Wangi di BMT Amanah Mandiri Wonogiri.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No	Penulis	Judul Penelitian	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Fauzi, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. ¹⁴	<i>Analisis Risiko dan Perlindungan Hukum dalam Akad Ba'i As-Salam pada Pembiayaan Petani Padi di BMT Dana Insani Sleman</i>	2021	Sama-sama membahas akad <i>Ba'i As-Salam</i> dan perlindungan hukum petani dalam pembiayaan berbasis syariah.	Penelitian Fauzi fokus pada lembaga BMT dan tidak menyoroti aspek <i>Force majeure</i> atau varietas padi tertentu.
2.	Nurul Aini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang ¹⁵	<i>Efektivitas Akad Ba'i As-Salam dalam Pembiayaan Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah Kabupaten Demak</i>	2021	Sama-sama meneliti efektivitas akad <i>Ba'i As-Salam</i> dalam sektor pertanian.	Tidak membahas aspek risiko cuaca (<i>force majeure</i>), serta fokusnya pada analisis ekonomi, bukan hukum.
3.	Siti Khadijah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN	<i>Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam</i>	2022	Sama-sama menyoroti perlindungan hukum dalam akad Salam.	Fokus pada nasabah lembaga keuangan formal

¹⁴ Ahmad Fauzi, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Analisis Risiko dan Perlindungan Hukum dalam Akad Ba'i As-Salam pada Pembiayaan Petani Padi di BMT Dana Insani Sleman*, Tesis, 2021.

¹⁵ Nurul Aini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, *Efektivitas Akad Ba'i As-Salam dalam Pembiayaan Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah Kabupaten Demak*, Tesis, 2021.

	Syarif Hidayatullah Jakarta. ¹⁶	<i>Pelaksanaan Akad Salam di Bank Syariah Mandiri</i>			(bank), bukan petani mikro; tidak membahas konteks pertanian atau force majeure..
4.	Siti Rahmah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. ¹⁷	<i>Analisis Pelaksanaan Akad Salam dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Salam</i>	2022	Sama-sama meneliti penerapan akad salam berdasarkan ketentuan dan prinsip syariah.	Penelitian ini fokus pada kesesuaian hukum dan fatwa DSN-MUI, bukan pada aspek efektivitas pembiayaan usaha mikro.
5.	Muhammad Arif Nugroho, Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. ¹⁸	<i>Implementasi Akad Ba'i As-Salam dalam Pembiayaan Modal Usaha Mikro di BMT UMS</i>	2023	Sama-sama membahas akad Ba'i As-Salam dan kontribusinya terhadap pembiayaan usaha mikro di lembaga keuangan syariah.	Penelitian ini dilakukan secara studi kasus di BMT UMS, sedangkan penelitian Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat bersifat komparatif atau analisis konseptual terhadap beberapa lembaga

¹⁶ Siti Khadijah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Pelaksanaan Akad Salam di Bank Syariah Mandiri*, Tesis, 2023.

¹⁷ Siti Rahmah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Analisis Pelaksanaan Akad Salam dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Salam*, Tesis, 2022.

¹⁸ Muhammad Arif Nugroho, Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, *Implementasi Akad Ba'i As-Salam dalam Pembiayaan Modal Usaha Mikro di BMT UMS*, Tesis, 2023.

					keuangan syariah.
--	--	--	--	--	-------------------

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan perbedaan dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah orisinal.

E. Tinjauan Pustaka

1. *Force Majeure*

Secara etimologis, istilah *Force majeure* berasal dari bahasa Prancis yang berarti “kekuatan yang lebih besar” (*superior force*). Konteks hukum perdata, *Force majeure* diartikan sebagai suatu keadaan di luar kekuasaan manusia yang menyebabkan pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi kewajibannya. Menurut Subekti, *Force majeure* adalah keadaan yang menyebabkan seseorang tidak dapat melaksanakan prestasi karena suatu hal yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.¹⁹ R. Setiawan menjelaskan bahwa *Force majeure* merupakan keadaan yang timbul di luar kemampuan debitur dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang menghalanginya untuk melaksanakan kewajiban dalam perikatan.²⁰ Perspektif hukum Islam, konsep yang serupa dikenal dengan istilah ‘*udhr syar’i*’ (uzur yang dibenarkan secara syariat)

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2005, hlm. 16.

²⁰ Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta, 1987, hlm. 56.

atau *al-jā'ihah*, yaitu bencana besar yang menimpa objek transaksi dan menimbulkan kerugian yang tidak dapat dihindari oleh manusia (Al-Qaradawi).²¹

Hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai *Force majeure* secara eksplisit tidak disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), namun substansinya diatur dalam Pasal 1244 dan 1245. Pasal 1244 menyatakan bahwa debitur wajib membayar ganti rugi apabila tidak dapat membuktikan bahwa keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan kewajiban disebabkan oleh hal di luar dugaan, sedangkan Pasal 1245 menegaskan bahwa tidak ada kewajiban membayar ganti rugi apabila debitur terhalang karena keadaan memaksa atau kejadian yang tidak terduga. Kedua pasal ini menjadi dasar yuridis bahwa *Force majeure* merupakan alasan pembebasan tanggung jawab dalam perjanjian. KUH Perdata selain itu konsep *Force majeure* juga ditemukan dalam peraturan lain seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan istilah “keadaan kahar” (Pasal 78 ayat 3) serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Pasal 29 ayat 2) yang mengatur penundaan eksekusi karena keadaan memaksa. Bahkan dalam konteks pandemi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.02/2020 menegaskan bahwa pandemi

²¹ Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah* (Fiqh Transaksi Keuangan Kontemporer), Kairo, Dar al-Qalam, 2000, hlm. 45.

COVID-19 dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *Force majeure* diakui secara luas dalam praktik hukum Indonesia.

2. Akad *Ba'i As-Salam*

Akad salam definisi dari Wahbah al-Zuhaili di dalam *Al Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, akad salam adalah istilah pada *Ba'i As-Salam* barang yang walaupun barangnya belum diterima oleh pembeli, penyedia barang sudah menyanggupi pemberiannya. akad salam adalah istilah transaksi yang tidak membutuhkan proses produksi barang dulu sebelum diserahkan.²²

Contoh akad salam adalah anda sebagai pembeli memesan 150 souvenir dompet untuk dikirim dalam 3 hari. Hal ini memenuhi definisi akad salam yaitu akad *Ba'i As-Salam* yang walaupun dalam transaksi *Ba'i As-Salam* belum tampak wujudnya, namun sebagai pembeli Anda akan mendapatkannya di kemudian hari dalam hal ini, Anda mendapatkannya dalam 3 hari. Contoh akad salam lainnya dalam perbankan syariah adalah ketika nasabah memerlukan bantuan bank untuk mendapatkan produk-produk industri, pertanian maupun memenuhi kebutuhan rumah tangga,

²² Nyanyang, Nyanyang. "Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Hukum Riba Dalam Transaksi Keuangan Pada Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3.2 2020, <https://ejurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/234>, diakses tanggal 30 Oktober 2025 Pukul 10.00 WIB.

dalam kasus berikut, bank berperan sebagai pemesan barang yang diperlukan oleh nasabah.²³

Dasar hukum yang digunakan akad salam yaitu fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *Ba'i As-Salam*. Fatwa tersebut menerangkan di antaranya ketentuan mengenai barang, pembayaran, penyerahan barang, jika terjadi perselisihan dan pembatalan kontrak.²⁴

Akad *ba'i as-salam*, hubungan hukum para pihak terbentuk antara *ba'i* (penjual/muslim ilaih) dan *musytari* (pembeli/muslim) berdasarkan kesepakatan yang mengikat serta ketentuan syariah yang berlaku. Kedua pihak memiliki kewajiban hukum yang saling berkaitan dan harus dipenuhi sesuai prinsip akad yang bersifat *lazim*, yaitu mengikat setelah disepakati. *Ba'i* sebagai penjual, dalam konteks ini petani mikro, berkewajiban menyerahkan barang yang dipesan padi varietas Mentik Wangi dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan, termasuk kadar air, bentuk bulir, kebersihan, dan jumlah tonase, serta wajib menyerahkannya tepat pada waktu yang telah disepakati dalam akad. *Ba'i* juga bertanggung jawab memastikan barang yang diserahkan memenuhi spesifikasi syariah

²³ Aryanti, Yosi. "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalahm." *Juris* 15.2, 2017, <https://pdfs.semanticscholar.org/8690/4583aa9421f2e344921178c485665935ca54.pdf>, diakses pada 30 Oktober 2025 Pukul 10.00 WIB.

²⁴ Fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam

sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ba'i As-Salam*, serta memikul tanggung jawab apabila terjadi ketidaksesuaian barang, kecuali jika ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) yang sah menurut hukum dan syariah.

Musytari atau pembeli, dalam hal ini BMT Amanah Mandiri, memiliki kewajiban membayar harga barang secara penuh pada saat akad disepakati sebagai syarat pokok keabsahan akad salam. *Musytari* berkewajiban menunggu penyerahan barang sesuai waktu yang ditentukan tanpa menuntut percepatan di luar ketentuan, serta berhak menolak barang apabila kualitas yang diserahkan tidak sesuai spesifikasi, kecuali apabila ia rela menerima kualitas yang lebih rendah sesuai ketentuan fatwa. Selain itu, *musytari* juga memiliki tanggung jawab administratif seperti melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan akad, khususnya jika akad salam digunakan sebagai skema pembiayaan produktif bagi petani.

Hubungan hukum keduanya bersifat kontraktual dan melahirkan hubungan prestasi dan kontra-prestasi, yakni pembayaran modal di muka oleh *musytari* dan kewajiban penyerahan barang oleh *ba'i*. Kasus tertentu, ketidakmampuan *ba'i* memenuhi prestasi dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, tetapi dapat dikecualikan apabila memenuhi syarat-syarat *force majeure* sebagaimana diatur dalam Pasal 1244–1245 KUH Perdata

dan kaidah fikih *al-jā'ihah*. Kompleksitas hubungan hukum meningkat apabila lembaga keuangan menerapkan salam paralel, di mana BMT bertindak sebagai pembeli dalam akad pertama dan sebagai penjual dalam akad kedua. Kedua akad harus berdiri sendiri dan tidak saling bergantung, tetapi kegagalan salah satu pihak dalam akad pertama dapat berimplikasi pada kewajiban dalam akad kedua. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai kewajiban para pihak dan batasan tanggung jawab, termasuk penentuan apakah suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, menjadi sangat penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan akad salam.

3. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat serta kegiatan keuangan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga yang beroperasi dengan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang antara lain melarang unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi). Prinsip dasar ini menjadikan LKS berbeda secara fundamental dari lembaga keuangan konvensional karena orientasinya tidak hanya pada profit semata, tetapi juga pada pencapaian keadilan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama LKS adalah

menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai syariah, sehingga dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembiayaan yang halal.²⁵

Secara historis, kemunculan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia tidak terlepas dari keinginan masyarakat Muslim untuk memiliki lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. LKS pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tahun 1991 atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Perkembangan LKS kemudian meluas ke berbagai bentuk, seperti bank umum syariah, unit usaha syariah (UUS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, serta Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LKS berperan penting dalam memperluas akses keuangan inklusif dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang diimplementasikan melalui kegiatan keuangan yang berorientasi pada kemaslahatan.²⁶

²⁵ Budiono, Arief. "Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah." *Law and Justice* 2.1, 2017, <https://www.researchgate.>, diakses tanggal 01 November 2025 Pukul 08.00 WIB.

²⁶ Abdurrohman, Dede, Haris Maiza Putra, and Hisam Ahyani. "Sumber dan Norma Ekonomi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Perbankan Syariah dan Koperasi Syariah." *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 3.1, 2022, <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/878>, diakses tanggal 01 November 2025 Pukul 08.00 WIB.

LKS dari segi operasional menjalankan kegiatan usahanya melalui akad-akad syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Akad-akad tersebut meliputi akad *Ba'i As-Salam* (*murabahah, salam, istishna'*), bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), serta sewa-menyewa (*ijarah*) dan pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*).²⁷ Masing-masing akad memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda, namun seluruhnya didasarkan pada asas keadilan, kerelaan, dan keterbukaan antara para pihak. Praktik akad-akad tersebut tidak hanya diterapkan di sektor perbankan, tetapi juga di lembaga keuangan non-bank seperti asuransi syariah (*takaful*), lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan reksa dana syariah. Keberadaan LKS dengan demikian, mencerminkan perluasan ekonomi Islam ke berbagai sektor keuangan modern yang berlandaskan nilai moral dan etika Islam.²⁸

4. Teori kepastian

Teori kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern yang menekankan pentingnya hukum berfungsi sebagai pedoman yang jelas, tetap, dan dapat diprediksi dalam mengatur

²⁷ Kristianti, Dewi Sukma. "Integrasi Prinsip Syariah dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah." *Undang: Jurnal Hukum* 3.2, 2020, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/140>, diakses tanggal 01 November 2025 Pukul 08.00 WIB.

²⁸ Muheramtohad, Singgihlm. "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8.1, 2017, <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/1079>, diakses tanggal 01 November 2025 Pukul 08.00 WIB.

perilaku masyarakat.²⁹ Kepastian hukum berarti bahwa setiap tindakan hukum harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan atau ketidakadilan bagi warga negara. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan.³⁰

Van Apeldoorn juga berpendapat bahwa kepastian hukum berkaitan dengan adanya aturan yang bersifat umum dan dapat diterapkan pada setiap peristiwa hukum yang serupa. Kepastian hukum dalam praktiknya, diwujudkan melalui pembentukan peraturan yang jelas, tidak multitafsir, serta pelaksanaan hukum yang berlandaskan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*), yakni tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang mengaturnya.³¹

Di Indonesia, prinsip kepastian hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti seluruh tindakan pemerintah maupun warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Kepastian hukum dalam konteks ini tidak hanya berarti adanya aturan tertulis, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterapkan secara adil dan tidak berubah-ubah sesuai kepentingan

²⁹ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 83

³⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

³¹ Van Apeldoorn, L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hlm. 47.

politik atau kekuasaan. Teori kepastian hukum memiliki peran sentral dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, menjaga stabilitas sosial, serta memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen keadilan, bukan alat kekuasaan.³²

5. Teori perlindungan hukum

Perlindungan Hukum memberikan dasar konseptual bahwa hukum harus hadir melindungi hak-hak subjek hukum, baik secara preventif maupun represif.³³ Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan rasa aman kepada individu dari tindakan sewenang-wenang, sehingga hukum menjadi alat untuk mencapai ketertiban dan keadilan sosial.³⁴ Philipus M. Hadjon (1987) membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif (untuk mencegah terjadinya pelanggaran) dan perlindungan hukum represif (untuk memulihkan hak yang telah dilanggar).³⁵ *Force majeure* dalam konteks ini teori ini memberikan landasan bahwa pihak yang benar-benar tidak dapat memenuhi kewajiban

³² Munir Fuady. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.23.

³³ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

³⁴ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 45

³⁵ Hadjon, Philipus M., & Djatmiati, Tatiek Sri. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 88.

karena keadaan memaksa tetap berhak atas perlindungan hukum agar tidak dirugikan secara tidak adil.³⁶

6. Teori keadilan

Keadilan berakar pada pemikiran klasik Aristoteles yang membedakan antara *keadilan distributif* dan *keadilan korektif*. Keadilan distributif menuntut agar hak dan kewajiban dibagi secara proporsional, sedangkan keadilan korektif berfungsi untuk memulihkan keseimbangan ketika terjadi pelanggaran atau kerugian.³⁷

Teori keadilan menurut John Rawls dikenal dengan sebutan *justice as fairness* atau keadilan sebagai kewajiban. Dalam karyanya yang monumental berjudul *A Theory of Justice*, Rawls berpendapat bahwa keadilan merupakan kebajikan utama dari lembaga-lembaga sosial sebagaimana kebenaran adalah kebajikan utama dari sistem pemikiran. Menurutnya, suatu sistem sosial atau hukum hanya dapat dikatakan sah apabila didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang disepakati secara adil oleh semua pihak. Untuk menjelaskan bagaimana prinsip tersebut disepakati, Rawls memperkenalkan konsep posisi asal (*original position*) dan tirai ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Konteks perikatan dan *force majeure*, teori keadilan memberikan dasar bahwa kebijakan hukum harus

³⁶ Hadi Subhan. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 70

³⁷ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 95

mempertimbangkan kondisi objektif pihak yang mengalami kerugian agar penyelesaian sengketa mencerminkan rasa keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal.³⁸

7. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab (*liability theory*) menjelaskan hubungan antara perbuatan hukum dan akibat hukumnya. Menurut Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State* (1945), tanggung jawab adalah konsekuensi yuridis yang timbul ketika seseorang melanggar norma hukum yang berlaku.³⁹ Hukum perdata mengenai tanggung jawab dapat berupa tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*) dan tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*).⁴⁰ Keadaan *force majeure*, tanggung jawab hukum dapat gugur karena pihak yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum atas pelanggaran yang timbul di luar kehendaknya.⁴¹ Teori ini menegaskan pentingnya asas keadilan dan proporsionalitas dalam menilai sejauh mana seseorang harus memikul akibat hukum dari suatu peristiwa yang tidak dapat dihindari.

³⁸ Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, hlm. 45.

³⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, 1945, hlm. 81.

⁴⁰ Immanuel Kant. *The Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991, hlm. 33.

⁴¹ Steven J Burton, *Principles of Contract Law*. St. Paul: West Publishing Co., 2006, hlm. 112.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diteliti.⁴² Metode penelitian juga dapat diartikan dengan cara penelitian. Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan suatu ilmu pengetahuan.⁴³ Penelitian dilakukan dalam rangka suatu kegiatan ilmiah yaitu seseorang berusaha untuk mencari kebenaran dari temuan orang yang dianggap ahli dan dihormati.⁴⁴ Pada penelitian ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini berjenis yuridis normatif, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁵ Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang difokuskan pada analisis teks hukum, undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya. Langkah-langkah umum dalam melakukan penelitian hukum normatif yaitu dengan penentuan topik, identifikasi sumber hukum, perumusan masalah, pencarian bahan hukum,

⁴² Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian*, Jakarta, 2007, hlm. 32.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2014, hlm. 3.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 9.

⁴⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2003, hlm. 1.

analisis data, penyusunan kerangka konsep, penyusunan kesimpulan dan referensi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian dalam penelitian ini melalui perundang-undangan (*statute approach*) yakni suatu metode penelitian yang fokus pada analisis teks perundang-undangan dan peraturan hukum untuk memahami serta mengevaluasi peraturan hukum itu sendiri.⁴⁶ Pendekatan ini sering digunakan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum, tujuan dan norma-norma yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan. Pendekatan yang kedua menggunakan konseptual (*conceptual approach*), yakni suatu metode penelitian yang menekankan pada analisis kritis terhadap teks hukum, dokumen hukum, dan literatur hukum untuk memahami, menafsirkan, serta mengevaluasi isu hukum yang diteliti.⁴⁷

3. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah menganalisis aspek hukum dari pelaksanaan akad *Ba'i As-Salam* antara petani mikro dan pihak lembaga keuangan syariah, dalam hal ini BMT Amanah Mandiri Wonogiri, dengan komoditas utama berupa padi varietas Mentik Wangi. Adapun objek dalam

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 7.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

penelitian ini mencakup dua pokok permasalahan utama. *Pertama*, bagaimana penerapan *Force majeure* (keadaan memaksa) yang dialami oleh petani mikro dalam akad *Ba'i As-Salam* padi varietas Mentik Wangi di BMT Amanah Mandiri Wonogiri, *kedua* bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi keberlangsungan dan keabsahan akad dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penulis dalam menyusun penelitian ini mengambil data dengan cara kepustakaan, konseptual, dan perundang-undangan.⁴⁶

4. Sumber Data Penelitian

a. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum berupa primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan kekuatan mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal. Bahan hukum tersier merupakan pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.⁴⁸

b. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁴⁸ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2018, hlm. 130.

- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
- 5) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM / Permenkop No.16/Per/M.KUKM/IX/2015.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 mengatur tata laksana kegiatan usaha simpan-pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi (termasuk KSPPS/BMT) dengan tujuan menjamin prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan perlindungan anggota/anggota nasabah. Peraturan ini memuat ketentuan definisi dan ruang lingkup usaha, persyaratan kelembagaan dan perizinan operasional, ketentuan manajemen risiko (termasuk pengelolaan piutang, agunan, dan cadangan kerugian), kewajiban penyusunan anggaran dasar/rumah tangga serta pedoman operasional produk, dan keharusan menyusun kontrak/akad yang jelas serta dokumentasi yang memadai. Selain itu Permen mewajibkan KSPPS/USPPS menerapkan tata kelola yang baik

meliputi transparansi, pembukuan dan pelaporan berkala kepada instansi berwenang serta kepatuhan pada fatwa DSN-MUI untuk produk syariah. Peraturan juga membuka ruang bagi pengawasan dan sanksi administrasi jika ketentuan dilanggar, dalam praktiknya peraturan ini menjadi landasan bagi BMT untuk menyusun model akad, pedoman penanganan risiko (termasuk klausul tentang keadaan memaksa/*force majeure*), dan prosedur restrukturisasi atau penyelesaian wanprestasi sehingga relevan dalam menilai bagaimana BMT menangani gagal panen atau peristiwa *Force majeure* pada akad *Ba'i As-Salam*.

- 6) Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli
 - 7) Fatwa Dewan Syariah Nasional- DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Salam (Akad Salam / *Ba'i As-Salam*)
- c. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal hukum, tugas akhir, dan data elektronik.
 - d. Bahan hukum tersier sebagai pelengkap dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier, yang di antaranya adalah:⁴⁹

- a. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji. Penulis mengambil buku-buku tentang efektivitas akad *Ba'i As-Salam* dalam mendukung pembiayaan usaha mikro di lembaga keuangan syariah.
- b. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Untuk melengkapi bahan-bahan hukum tersebut akan dilakukan wawancara dengan kurator dan *lawyer*.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu dengan cara studi kepustakaan dengan menginventarisir peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian, makalah, dan buku-buku yang berkaitan dengan materi yang menjadi objek penelitian untuk selanjutnya dipelajari dan dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.⁵⁰

⁴⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali, 2013, hlm. 11.

⁵⁰ Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana. Indonesia, 2014, hlm. 14.

7. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data yang berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian akan disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Metode analisis data menggunakan data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Metode analisis data ini terkait dengan Kepastian Hukum Pembayaran Utang Dalam Pembersihan Harta Pailit.⁵¹

G. Sistematika dan kerangka Penulisan

Untuk memudahkan materi penelitian ini, oleh karena itu disusun dalam 4 (empat) BAB penulisan yang disusun secara sistematis, yaitu:

BAB I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT.Grafindo Media Pratama, 2010, hlm. 98.

BAB II membahas mengenai tinjauan pustaka yang membahas tentang jual beli pada umumnya yang mana jual beli tersebut yakni membahas tentang Kewenangan Notaris, Akad Jual Beli, Lembaga Keuangan Syariah, *Force Majeure*, Variates, Teori Hukum.

BAB III membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas alasan *ba'i* tidak menyerahkan varites menthik wangi dengan kualitas premium dalam akad *ba'i as-salam* di BMT Amanah Mandiri Wonogiri dan bagaimana *Force majeure* petani mikro dalam akad *ba'i as-salam* padi varietas Mentik Wangi di Wonogiri.

BAB IV berisikan penutup pembahasan tesis yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN TENTANG AKAD JUAL BELI, LEMBAGA KEUANGAN

SYARIAH, *FORCE MAJEURE*, VARIATES, TEORI HUKUM

A. Kewenangan Notaris

1. Pengertian Notaris

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁵²

Menurut Kamus Hukum menerangkan pengertian mengenai jabatan Notaris, yaitu:⁵³

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan, salinan dan

⁵² Borman, M. Syahrul. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris." *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris* 3.1, 2019, hlm. 43.

⁵³ Rudyat, Charlie. *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta, hlm. 319.

kutipannya, semua itu sebegitu jauh pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainya.”

2. Kewenangan Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik yang diperluas dengan adanya kewenangan lainnya. Seorang notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melingkarinya. Kewajiban notaris yang telah ditentukan UUJN untuk memberikan jaminan kepastian, keterlibatan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jasa notaris. Tugas yang diemban notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah maka hasil pekerjaan notaris mempunyai akibat hukum. Notaris dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan pada aktanya kekuatan autentik dan eksekutorial. Berkaitan dengan tugasnya sebagai pembuat akta autentik, pada dasarnya bentuk dari suatu akta notaris berisikan perbuatanperbuatan dan hal-hal lain yang berdasarkan keterangan-keterangan dari para pihak. Walaupun demikian umumnya notaris harus mengikuti ketentuanketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, baik dalam KUH Perdata maupun UUJN.⁵⁴

⁵⁴ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 50-51.

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN) diantaranya yaitu :

- a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.”. Kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan”.
- b. Notaris berwenang pula:
 - 1) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- 2) membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- 4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- 5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- 6) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ;dan
- 7) membuat akta risalah lelang.

3. Akta Autentik

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁵⁵ Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁵⁶ Menurut R. Subekti, kata akta dalam Pasal 108

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.149.

⁵⁶ Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm. .25.

KUHPerdara tersebut di atas bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata “acta” yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.⁵⁷

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta autentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.⁵⁸

Menurut C.A.Kraan, akta autentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.⁵⁹

- a. Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.

⁵⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 29.

⁵⁸ Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hlm. 148.

⁵⁹ Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011), hlm. 11.

- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuanketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya).
- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
- e. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

4. Kekuatan Pembuktian Akta

Kekuatan pembuktian akta autentik dalam hal ini terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:

- a. Lahiriah Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Jika dilihat dari luar sebagai akta autentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta autentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta autentik, sampai terbukti

sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta autentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal ke autentik akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta autentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya yang secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta autentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta autentik.

- b. Formil Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap. Jika aspek formal

dipermasalahan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Notaris selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Pihak yang mempermasalahan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris, jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

- c. Materiil Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat, atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang

kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Notaris jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Akta Notaris dalam isinya mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka, jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris. Praktik pembuatan akta Notaris, ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Aspek-aspek tersebut harus dilihat secara keseluruhan sebagai bentuk penilaian pembuktian atas keautentikan akta Notaris

5. Prinsip-Prinsip Syariah

Prinsip-prinsip syariah merupakan seperangkat nilai dan norma hukum yang bersumber dari ajaran Islam dan berfungsi sebagai landasan dalam mengatur hubungan hukum, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Secara normatif, prinsip-prinsip syariah berakar pada Al-Qur'an, Sunnah

Nabi Muhammad SAW, *ijma'*, dan qiyas sebagai sumber hukum Islam yang utama. Dalam konteks muamalah, prinsip-prinsip syariah bertujuan untuk mewujudkan keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan kepastian hukum, serta mencegah terjadinya kezaliman, eksploitasi, dan ketidakadilan dalam hubungan hukum antarindividu maupun antara pelaku usaha dan masyarakat. Pembuatan hukum dalam perspektif syariah harus selaras dengan nilai moral dan etika Islam serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Salah satu prinsip fundamental dalam syariah adalah prinsip keadilan (*al-'adl*), yang menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam setiap hubungan hukum. Keadilan dalam syariah tidak hanya dimaknai secara formal, tetapi juga substantif, yakni memberikan hak kepada yang berhak dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 90 yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Praktik muamalah, prinsip keadilan mengharuskan tidak adanya pemaksaan, penipuan (*tadlis*), maupun ketimpangan informasi yang merugikan salah satu pihak.

Selain keadilan, prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) menjadi dasar penting dalam penerapan syariah, terutama dalam merespons perkembangan sosial dan ekonomi modern. Prinsip ini menekankan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menjaga dan melindungi lima tujuan pokok syariah (*maqashid al-syariah*), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta, setiap ketentuan atau praktik hukum yang memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan nash syar'i dapat diterima sebagai bagian dari hukum Islam. Prinsip kemaslahatan memungkinkan fleksibilitas penerapan syariah tanpa mengabaikan nilai dasar ajaran Islam.

Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah prinsip larangan riba, gharar, dan maysir, yang berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap ketidakadilan dan spekulasi berlebihan dalam transaksi. Larangan riba bertujuan mencegah eksploitasi ekonomi dan pengambilan keuntungan yang tidak seimbang, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275. Larangan *gharar* menuntut adanya kejelasan objek, hak, dan kewajiban dalam suatu akad, serta larangan maysir menghindarkan praktik perjudian atau spekulasi yang mengandung unsur untung-untungan. Ketiga larangan ini memperkuat prinsip transparansi dan kehati-hatian dalam hubungan hukum berbasis syariah.

Selanjutnya, prinsip kebebasan berakad (*hurriyat al-ta'aqud*) juga diakui dalam syariah, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Prinsip ini memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi dan bentuk akad sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan mereka. Kebebasan tersebut dibatasi oleh prinsip kepatutan, keadilan, dan itikad baik (*husn al-niyyah*), sehingga setiap akad harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip syariah dengan demikian, tidak

hanya mengatur aspek legal formal, tetapi juga menanamkan nilai moral dan etika dalam setiap hubungan hukum.

B. Akad jual beli

1. Pengertian *akad*

Akad merupakan konsep fundamental dalam hukum perdata Islam yang menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum antara para pihak dalam berbagai aktivitas muamalah. Secara etimologis, *akad* berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti ikatan, perjanjian, atau penguatan hubungan. Makna ini menunjukkan adanya keterikatan kehendak antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum. Terminologi fikih *akad* dipahami sebagai pertalian antara *ijab* dan *kabul* yang dibenarkan oleh syariat Islam dan menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. *Akad* tidak hanya dimaknai sebagai kesepakatan semata, melainkan juga harus memenuhi ketentuan syariat agar sah dan mengikat secara hukum.⁶⁰

Pengertian *akad* secara normatif dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pasal 20 ayat (1) KHES menyebutkan bahwa *akad* adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Ketentuan ini

⁶⁰ Ramadhan, Taufiq. "Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah." *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 1.1 (2022, <https://mail.ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja/article/view/12>) Diakses Tanggal 18 Desember 2025 Pukul 08.00 WIB.

menegaskan bahwa *akad* merupakan perbuatan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak dan memiliki konsekuensi yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Pasal 21 KHES menegaskan bahwa *akad* harus dilaksanakan berdasarkan asas sukarela, keadilan, kejelasan, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga menempatkan *akad* sebagai instrumen hukum yang berorientasi pada kemaslahatan para pihak.⁶¹

Perspektif fikih muamalah, mayoritas ulama mendefinisikan *akad* sebagai hubungan hukum yang terjadi karena pernyataan kehendak dari para pihak melalui *ijab* dan *kabul* sesuai dengan ketentuan syariat. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *akad* adalah pertalian antara *ijab* dan *kabul* yang dibenarkan oleh *syara'* dan menimbulkan akibat hukum pada objek *akad*. Definisi ini menekankan bahwa keabsahan *akad* tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan, tetapi juga oleh kesesuaian isi *akad* dengan ketentuan hukum Islam, baik dari segi subjek, objek, maupun tujuan *akad*.⁶²

⁶¹ Murdadi, Bambang. "Menguji Kesyariahan Akad Wadiah Pada Produk Bank Syariah." *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis* 12.1 (2016), <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/view/2940>, Diakses Tanggal 18 Desember 2025 Pukul 08.00 WIB.

⁶² Hidayati, Nurul, and Agus Saron. "Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru." *Notarius* 12.2 (2019), <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29137>, Diakses Tanggal 18 Desember 2025 Pukul 08.00 WIB.

Akad juga memiliki keterkaitan erat dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fikih *al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah* yang berarti bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Prinsip ini memberikan ruang bagi para pihak untuk membuat *akad* sesuai kebutuhan, sepanjang tidak mengandung unsur riba, gharar, maisir, zalim, atau objek yang diharamkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan, yang dalam konteks ekonomi syariah dipahami sebagai kesesuaian dengan prinsip syariah.⁶³

2. Rukun dan Syarat *Akad*

Rukun dan syarat *akad* merupakan unsur fundamental yang menentukan sah atau tidaknya suatu *akad* dalam hukum Islam. Keberadaan rukun dan syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa *akad* yang dilakukan benar-benar mencerminkan kesepakatan para pihak, tidak mengandung unsur paksaan, penipuan, maupun ketidakjelasan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, rukun *akad* adalah unsur

⁶³ Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata." *Jurnal Tahkim* 17.2 (2021), hlm. 34.

pokok yang harus ada dalam suatu *akad* , sedangkan syarat *akad* adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar rukun tersebut dapat berfungsi secara sah dan menimbulkan akibat hukum.⁶⁴

Fikih muamalah, mayoritas ulama menetapkan bahwa rukun *akad* terdiri atas pihak-pihak yang berakad (*al-‘aqidan*), pernyataan kehendak berupa *ijab* dan *kabul* (*shighat al-‘aqd*), objek *akad* (*ma‘qud ‘alaih*), dan tujuan *akad* (*maudhu‘ al-‘aqd*). Pihak-pihak yang berakad harus memenuhi syarat kecakapan hukum (*ahliyah*), yaitu berakal sehat, baligh, dan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menegaskan bahwa para pihak dalam *akad* harus cakap hukum dan memiliki kewenangan terhadap objek yang diperjanjikan.⁶⁵

Rukun *ijab* dan *kabul* merupakan pernyataan kesepakatan yang menunjukkan adanya kehendak para pihak untuk terikat dalam suatu *akad*. *Ijab* dan *kabul* harus dilakukan secara jelas, tegas, dan saling berkesesuaian, baik melalui lisan, tulisan, isyarat, maupun perbuatan yang lazim dipahami sebagai bentuk persetujuan. Kompilasi Hukum Ekonomi

⁶⁴ Budiwati, Septarina. "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah." *Jurnal Jurisprudence* 7.2 (2018), <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4095>, Diakses Tanggal 18 Desember 2025 Pukul 08.00 WIB.

⁶⁵ Ichfan, Hoirul, and Umrotul Hasanah. "Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah." *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 2.1 (2021), <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2467658&val=23499&title>, Diakses Tanggal 18 Desember 2025 Pukul 08.00 WIB.

Syariah (KHES) Pasal 24 ditegaskan bahwa *ijab* dan *kabul* dapat dilakukan dengan berbagai cara sepanjang menunjukkan adanya kesepakatan dan tidak menimbulkan keraguan. Hukum Islam memberikan fleksibilitas dalam bentuk *akad* , namun tetap menekankan kejelasan dan kepastian hukum.⁶⁶

Objek *akad* (*ma'qud 'alaih*) juga merupakan rukun yang sangat penting dalam *akad* . Objek *akad* harus jelas, dapat diserahterimakan, memiliki nilai manfaat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Barang atau jasa yang menjadi objek *akad* harus halal, tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), dan bukan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 26 KHES yang menyatakan bahwa objek *akad* harus jelas, halal, dan dapat ditentukan jenis, jumlah, serta kualitasnya, sehingga dapat menghindari sengketa di kemudian hari.⁶⁷

Akad juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah dan mengikat secara hukum. Syarat sah *akad* antara lain adanya kerelaan para pihak (*ridha*), tidak adanya unsur paksaan (*ikrah*), penipuan (*tadlis*), maupun kekeliruan yang substansial. Prinsip kerelaan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 yang menyatakan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Hukum positif prinsip ini juga sejalan

⁶⁶ Pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Islam

⁶⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 101.

dengan asas konsensualisme dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak sebagai syarat sah perjanjian.⁶⁸

3. Hubungan hukum antara *ba'i* dan *musytari* dalam akad *Ba'i As-Salam*

Hubungan hukum antara *bā'i* (penjual) dan *Musytarī* (pembeli) dalam akad *Ba'i As-Salam* merupakan hubungan hukum perikatan yang lahir dari kesepakatan para pihak untuk melakukan jual beli dengan mekanisme pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Dalam fikih muamalah, *Ba'i As-Salam* didefinisikan sebagai akad jual beli di mana harga dibayar tunai pada saat akad, sedangkan objek jual beli diserahkan pada waktu yang telah ditentukan kemudian. Hubungan hukum ini bersifat mengikat (*luzūm*), sehingga sejak akad disepakati, *ba'i* berkewajiban menyerahkan barang sesuai spesifikasi yang telah ditentukan, sementara *musytari* berkewajiban membayar harga secara penuh di awal akad. Prinsip ini menunjukkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban sebagai dasar hubungan hukum para pihak.⁶⁹

Secara normatif, dasar hukum akad *Ba'i As-Salam* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 menegaskan

⁶⁸ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 123.

pentingnya kejelasan akad, penentuan waktu, dan pencatatan dalam transaksi utang piutang, yang secara substansial menjadi landasan dibolehkannya akad salam. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menyatakan bahwa Rasulullah SAW membolehkan akad salam dengan syarat takaran, timbangan, dan waktu penyerahan ditentukan secara jelas. Ketentuan ini menegaskan bahwa hubungan hukum antara *ba'i* dan *musytari* dalam akad *Ba'i As-Salam* harus didasarkan pada asas kejelasan (*ta'yīn*), kepastian (*qat'ī*), dan keadilan (*'adl*).⁷⁰

Perspektif hukum Islam, hubungan hukum dalam akad *Ba'i As-Salam* juga didasarkan pada prinsip kepercayaan (*amanah*) dan itikad baik (*ḥusn al-niyyah*). *Ba'i* bertanggung jawab penuh atas pemenuhan prestasi berupa penyerahan barang sesuai kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah diperjanjikan, sedangkan *musytari* memperoleh hak untuk menuntut pemenuhan akad atau kompensasi apabila terjadi wanprestasi, sebaliknya, *musytari* berkewajiban menyerahkan pembayaran secara penuh di awal akad, dan *ba'i* berhak atas kepastian pembayaran tersebut sebagai dasar legitimasi akad salam. Hubungan hukum ini menempatkan kedua pihak dalam posisi setara, saling terikat, dan saling bertanggung jawab.⁷¹

⁷⁰ Pasal 116 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁷¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 41.

Hukum positif Indonesia, hubungan hukum antara *ba'i* dan *musytari* dalam akad *Ba'i As-Salam* diakui melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pasal 20 ayat (34) KHES menyebutkan bahwa akad salam adalah jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan spesifikasi yang disepakati. Selanjutnya, Pasal 101–103 KHES mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam akad salam, termasuk tanggung jawab penjual untuk menyerahkan barang sesuai akad dan hak pembeli untuk memperoleh ganti rugi apabila terjadi pelanggaran akad. Ketentuan ini mempertegas bahwa hubungan hukum antara *ba'i* dan *musytari* bersifat kontraktual dan mengikat secara hukum.⁷²

Hubungan hukum antara *ba'i* dan *musytari* dalam akad *Ba'i As-Salam* merupakan hubungan perikatan yang lahir dari akad yang sah menurut syariah dan diakui dalam hukum positif. Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban yang jelas, dilandasi oleh prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap para pihak, sehingga akad *Ba'i As-Salam* tidak hanya memiliki legitimasi religius, tetapi juga kekuatan hukum yang dapat ditegakkan secara yuridis.⁷³

⁷² Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 37.

4. Pengertian *Akad Ba'i As-Salam*

Secara bahasa, salam adalah *al- i'ta* dan *al-tsawba lil al-khayyat* bermakna dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. Sedangkan secara istilah syariah, *akad* salam sering didefenisikan oleh para fuqaha secara umumnya yakni jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.⁷⁴ *Akad* secara etimologi difahami sebagai perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian *ijab* (pernyataan melalui ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang akan berpenaruh pada objek perikatan.⁷⁵

Kata salam berasal dari kata *at-taslim*. Kata ini bermakna dengan asalaf yang bermakna memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil dikemudian hari. Assalam berarti pesanan. Pengertian ini terkandung dalam firman Allah swt. Dalam Surah Al-Haqqah ayat 24 :⁷⁶

(Kepada mereka dikatakan): “ Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu” .

⁷⁴ Azam Abu, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Raja Grafindo, 2017), hlm. 50

⁷⁵ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta : Grafindo Persada, 2008), hlm. 44

⁷⁶ Sumantri, “Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli As- Salam”, *Jurnal Muamalah*, Vol. 2, No. 1, (2016), hlm. 51.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefenisikan bahwa as-salam sebagai *akad* yang disepakati dengan cara tertentu dan membayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Imam Maliki mendefenisikan as-salam dengan jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai waktu yang disepakati. Para ahli fikih diatas berbeda pendapat dalam mendefenisikan transaksi as-salam. Perbedaan ini didasari oleh perbedaan persyaratan yang dikemukakan oleh masing-masing mereka mengenai dasar hukum dari as-salam yang tertera pada Qs. Al- Baqarah, (2) 282 yaitu:⁷⁷

“Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya”.

Imam Syafi'I berkata, “jika maksud ayat ini seperti yang dijelaskan Ibnu Abbas tadi, maka menurut kami yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah semua jenis utang, sebagai analog dari pendapat Ibnu Abbas tersebut, karena semua jenis utang tercakup dalam pengertian ayat tersebut. Sebagaimana kita ketahui, pinjaman memang diperbolehkan menurut Sunah Rasulullah saw dan atsar para sahabat, dan tidak diperselisihkan oleh seorang pun di antara ulama yang aku ketahui.”⁷⁸

⁷⁷ Ashabul Kahfi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad Salam dalam Transaksi E-Commerce”, *Jurnal Mazahib*, Vol. 15, No. 1, (2016), hlm. 8.

⁷⁸ Ahmad Syaikh, *Tafsir Imam Syafi'I*, Terj Ali Sultan, (jilid I; Almahira, 2007), hlm. 503.

4. Syarat -Syarat *Ba'i Salam*

- a. Al-aaqidaan yaitu pihak yang mengikat perjanjian, mereka terdiri dari pembeli dan penjual. Pembeli ialah orang yang mendahulukan uangnya untuk mendapatkan barang dagangan yang dikehendaknya. Pembeli disebut sebagai al-muslim pemilik al-salam atau menyerahkan yang yaitu mendahulukan bayaran. Manakala penjual ialah orang yang menerima uang . Ia dinamakan sebagai al-muslim ilai Pembeli dan penjual ini disyaratkan sama seperti syarat penjual dan pembeli dalam „*akad* jual beli yaitu berakal, baligh, sukarela dan seumpamanya.
- b. *Al-sighah* (yaitu *ijab* penawaran) dan qabul persetujuan). Satu pendapat di dalam mazhab al-syafie menyatakan sikhah mesti menggunakan perkataan salam atau salaf saja. Tidak sah jika menggunakan perkataan lain. Ini kerana „*akad* salam tidak sama dengan jual beli biasa. Namun satu pendapat yang lain mengatakan jika menggunakan sikhah jual dan beli juga sah kerana bai“ al-salam juga adalah salah satu dari pada bentuk jual beli yang memerlukan penerimaan dalam majlis *akad* .
- c. *Ra-s al-maal* (yaitu modal atau harga. Ia bayaran yang dibuat oleh pembeli sebagai mendahulukan bayaran kepada penjual.

- d. *Al-muslam fih* (yaitu barang yang ditempah. Barang yang dijual dalam perjanjian dan penjual berjanji untuk menyerahkannya kepada pembeli dari bayaran harga yang didahulukan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli salam adalah sebagai berikut: syarat orang yang ber*akad* (al-aqid) ulama⁷⁹ malikiyah dan hanafiyah mensyaratkan aqid harus berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya. sebagaimana firman Allah dalam surat an-nisa⁸⁰ ayat 5: Artinya: "dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya".⁷⁹

5. Kriteria khusus jual beli as-salam

Adapun kriteria khusus dalam jual beli as-salam, yaitu:⁸⁰

- a. Pembayaran dilakukan didepan (kontan ditempat *akad*), oleh karena itu jual beli ini dinamakan juga as-salaf.
- b. Serah terima barang ditunda sampai waktu yang telah ditentukan dalam majelis *akad* .

⁷⁹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 118.

⁸⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm. 157.

Salam ialah *akad* jual beli muslim fiih (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh muslim ilaihi (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Salam dapat diartikan sebagai transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Konsumen bertindak sebagai pembeli, sementara produsen sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Praktik jual beli, ketika produsen akan menjualnya kepada konsumen itu sendiri secara tunai atau secara cicilan, adapun fitur dan mekanisme assalam adalah:⁸¹

- a. Konsumen bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi salam dengan produsen.
- b. Produsen dan konsumen wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa *akad* pembiayaan salam.
- c. Penyedia dana oleh konsumen kepada produsen harus dilakukan di muka yaitu pembiayaan di atas *akad* dengan jangka waktu 7 hari

⁸¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2018, hlm. 112.

6. Rukun dan syarat jual beli salam

Pelaksanaan jual beli dengan sistem salam harus memenuhi sejumlah rukun sebagai berikut :⁸²

- a. Muslim (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- b. Muslim ilaih (penjual) adalah pihak yg memasok barang pesanan.
- c. Modal atau uang ada pula yang menyebut harga (thaman).
- d. Muslim fihi adalah barang yg di jual belikan.
- e. Sighat adalah *ijab* dan qabul.

Syarat syarat jual beli salam adalah :

- a. Uang hendaklah dibayar di tempat akat. berarti pembayaran di lakukan terlebih dahulu.
- b. Barangnya menjadi utang bagi sipenjual. barangnya dapat di berikan sesuai waktu yang di janjikan. berarti pada waktu yang d janjikan barang itu harus sudah ada.

C. Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang dalam operasionalnya dijalankan dengan prinsip syariah. Salah satu ciri khas bank

⁸² Azam Abu, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok : Raja Grafindo, 2017), hlm. 50.

syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebaskan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan *akad -akad* yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur‘an dan hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al‘Quran dan hadis Rasulullah saw.⁸³

Bank syariah adalah lembaga keuangan syariah yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan perbankan bagi nasabah. Ketika ada hasil atau keuntungan, maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan.⁸⁴

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpun dana kepada masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, atau disebut Financial Intermediary.

⁸³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Alfabeta, Jakarta, 2009, hlm. 40.

⁸⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 55

Para pakar memberikan pendapatnya mengenai pengertian perbankan syariah, seperti tercantum dibawah ini:⁸⁵

- a. Menurut Sudarsono, Bank syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya didalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariat atau Islam.
- b. Menurut Perwataatmadja, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al Quran dan Hadist.
- c. Menurut Schaik, Bank Syariah ialah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam, yang menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kespastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah. Perbankan Syariah ialah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses didalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan di

⁸⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 28.

dasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah), dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).⁸⁶

Perbankan syariah merupakan bank sebagai lembaga keuangan negara yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dengan tidak menetapkan atau membebankan bunga kepada nasabah dan keuntungan atau imbalan didapatkan dari nasabah yang mengajukan *akad* atau perjanjian yang dilakukan oleh nasabah dengan bank atas dasar keridhaan antara kedua pihak. Perjanjian (*akad*) yang dilakukan haruslah merujuk pada ketentuan syariat Islam.⁸⁷

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992 Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Tahun 1992 hingga 1999 perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan. Namun, sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berpikir bahwa BMI satu-satunya bank syariah di Indonesia tahan terhadap krisis moneter. Pada 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari anak Susila Bakti. Bank susila bakti merupakan bank

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah

⁸⁷ Yumanita, Diana. "Bank syariah: Gambaran umum." *Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia* 2 (2005), <https://www.researchgate.net/>, Diakses Tanggal 19 Desember 2025 Pukul 09.00 WIB.

konvensional yang dibeli oleh bank dagang negara, kemudian dikonversi menjadi bank syariah mandiri, bank syariah kedua di Indonesia.⁸⁸

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya, baik lembaga negara maupun swasta. Kegiatan penyaluran dana, bank *syariah* melakukan investasi dan pembiayaan, disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. Pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan memperolehnya. Bank syariah di Indonesia, baik yang berbentuk Bank Umum Syariah atau BUS (*full fledged Islamic bank*), Unit Usaha Syariah atau UUS (*full branch Islamic*), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS berada di bawah Undang-Undang Perbankan Syariah (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008). Operasi perbankan dengan prinsip syariah sepenuhnya diakomodasi oleh undang-undang. Bank

⁸⁸ Sholihin, Ahmad Ifham. *Ini Lho Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm. 34.

syariah di Indonesia dapat melakukan transaksi berdasarkan titipan, bagi hasil, jual beli, sewa, dan prinsip lain yang dibolehkan syariah.⁸⁹

Bank syariah di Indonesia merupakan bank universal yang dapat berusaha sebagai *consumer banking*, *investment banking*, *merchant banking*, *leasing company*, *investmen agent*, dan sebagai lembaga *amil zakat*, *infaq* dan *sedekah*. Perbankan syariah merupakan bank yang beroperasi secara prinsip syariah islam, maksudnya adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan operasinya harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah, khususnya menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatannya, yang menjadi titik acuan dalam perbankan syariah ialah Al-Quran dan As-sunnah. Bank syariah mengharamkan penggunaan produknya dengan bunga tertentu bagi bank syariah bunga adalah haram.⁹⁰

2. Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank

Lembaga Keuangan Syariah merupakan institusi yang menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta berlandaskan pada asas keadilan, kemitraan, dan transparansi. Keberadaan

⁸⁹ Nurnasrina, Adiyes Putra, and P. Adiyes Putra. "Manajemen pembiayaan bank syariah." *Pekanbaru: Cahaya Pirdaus* 23 (2018), <https://www.researchgate.pdf>, Diakses Tanggal 19 Desember 2025 Pukul 09.00 WIB.

⁹⁰ Firmansyah, M. Anang, and M. Ak. "Manajemen Bank Syariah." (2021), <https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/21723>, Diakses Tanggal 19 Desember 2025 Pukul 09.00 WIB.

lembaga keuangan syariah di Indonesia memperoleh landasan hukum yang kuat seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, khususnya larangan riba sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275, yang kemudian diimplementasikan dalam sistem hukum nasional melalui berbagai peraturan perundang-undangan.⁹¹

Lembaga Keuangan Syariah bank adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah. Secara normatif, dasar hukum perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 1 angka 7 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank syariah dalam menjalankan fungsinya, berperan sebagai *intermediary institution* yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan *akad -akad* syariah seperti

⁹¹ Usanti, Trisadini P., and Abd Shomad. *Transaksi bank syariah*. Bumi Aksara, 2022, <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=>, Diakses Tanggal 19 Desember 2025 Pukul 09.00 WIB.

mudharabah, musyarakah, *Murabahah*, ijarah, dan *akad* lainnya yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.⁹²

Bank syariah selain itu terdapat pula lembaga keuangan syariah non-bank yang menjalankan fungsi keuangan berdasarkan prinsip syariah di luar sistem perbankan. Lembaga keuangan syariah non-bank meliputi berbagai bentuk institusi, antara lain *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), lembaga pembiayaan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, dan pasar modal syariah. Keberadaan lembaga keuangan syariah non-bank diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian untuk asuransi syariah, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur lembaga pembiayaan dan jasa keuangan syariah lainnya. Khusus BMT, meskipun tidak diatur secara khusus dalam satu undang-undang tersendiri, operasionalnya berlandaskan pada prinsip koperasi dan ketentuan syariah, serta fatwa DSN-MUI yang relevan.⁹³

Sistem hukum ekonomi syariah perbedaan mendasar antara lembaga keuangan syariah bank dan non-bank terletak pada ruang lingkup kegiatan usaha dan regulasi yang mengaturnya. Bank syariah memiliki kewenangan

⁹² Indonesia, Ikatan Bankir. *Memahami bisnis bank syariah*. Gramedia Pustaka Utama, 2014, <https://books.google.co.id/books?> , Diakses Tanggal 19 Desember 2025 Pukul 10.00 WIB.

⁹³ Fitria, Tira Nur. "Perkembangan bank syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1.02 (2015), <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/30>, Diakses Tanggal 19 Desember 2025 Pukul 09.00 WIB.

untuk menghimpun dana masyarakat secara luas dan tunduk pada pengawasan ketat Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia, sedangkan lembaga keuangan syariah non-bank umumnya memiliki ruang lingkup usaha yang lebih spesifik dan segmentasi layanan tertentu. Meskipun demikian, kedua jenis lembaga tersebut memiliki kesamaan tujuan, yaitu mewujudkan sistem keuangan yang adil, stabil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat melalui penerapan prinsip syariah dalam setiap kegiatan usaha.⁹⁴

3. Fungsi Perbankan Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah dan juga berperan sebagai lembaga intermediasi.⁹⁵

a. Penghimpunan Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari

⁹⁴ Nelly, Roos, Saparuddin Siregar, and Sugianto Sugianto. "Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4.4 (2022), <https://journal.laaroiba.com/index.php/reslaj/article/view/1008>, Diakses Tanggal 19 Desember 2025 Pukul 09.00 WIB.

⁹⁵ Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*. Sinar Grafika, 2022, <https://books.google.co.id/books?>, Diakses Tanggal 19 Desember 2025 Pukul 09.00 WIB.

masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan *akad al-Wadiah* dan *al-Mudharabah*. *Al-Wadiah* adalah *akad* antara pemilik dengan penyimpan, untuk menjaga harta/modal. Prinsip *Al-Wadiah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila sipenitip menghendaki. *Al-Mudharabah* merupakan *akad* antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga shahibul maal dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana yang disebut juga dengan mudharib, yang mana pihak mudharib dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh shahibul maal untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Masyarakat yang kelebihan dana membutuhkan keberadaan perbankan syariah untuk menitipkan dananya atau menginvestasikan dananya dengan aman. Nasabah dengan menyimpan uangnya di bank syariah, nasabah juga akan mendapat keuntungan berupa return atas uang yang diinvestasikan yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank syariah serta tergantung pada hasil yang diperoleh bank syariah.⁹⁶

⁹⁶ Haryanto, H. Rudy. "Manajemen Pemasaran Bank Syariah." (2021), <https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/21730>, Diakses Tanggal 19 Desember 2025 Pukul 09.00 WIB.

b. Penyaluran Dana kepada Masyarakat

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat disamping merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan berupa pendapatan margin keuntungan dan bagi hasil juga untuk memanfaatkan dana. Bank telah membayar sejumlah tertentu atas dana yang telah dihimpunnya. Pada akhir bulan atau pada saat tertentu bank akan mengeluarkan biaya atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat yang telah menginvestasikan dananya di bank. Bank tidak boleh membiarkan dana masyarakat mengendap. Dana nasabah investor harus segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pendapatan. Bank syariah menjalankan fungsi penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁹⁷

c. Pelayanan Jasa Bank

Bank syariah, selain menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai

⁹⁷ Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani, 2001, <https://books.google.co.id/books?e>, Diakses Tanggal 19 Desember 2025 Pukul 09.00 WIB.

produk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindah bukuan, penagihan surat berharga, *kliring*, *letter of credit*, *inkaso*, garansi bank dan pelayanan jasa bank lainnya. Aktivitas pelayanan jasa bank syariah merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi meningkatkan kualitas produk layanan jasanya dengan pelayanan jasa, bank syariah mendapatkan imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*.⁹⁸

d. Fungsi Bank Syariah Sebagai Lembaga Perantara Keuangan

Bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan atau *Financial Intermediary Institution* sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah menjembatani kebutuhan dua pihak yang berbeda. Satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana sebagai lembaga intermediasi, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Masyarakat yang menempatkan dananya dalam

⁹⁸ Ulfa, Alif. "Dampak penggabungan tiga bank syariah di indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.2 (2021), <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2680>, Diakses Tanggal 19 Desember 2025 Pukul 09.00 WIB.

bentuk simpanan akan mendapatkan bonus yang besarnya tergantung pada bank syariah. Masyarakat yang menyimpan dananya di bank syariah dengan menggunakan *akad* kerja sama akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah.⁹⁹

Masyarakat pada sisi sebaliknya, terdapat masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sementara dana yang dimilikinya terbatas. Kebutuhan akan dana ini dapat dipenuhi oleh bank melalui pembiayaan yang diberikan atau melalui penempatan dana dalam bentuk lainnya. Bank sebagai balas jasa atas penyaluran dana kepada masyarakat, bank akan menerima imbalan sesuai dengan *akad* nya. Perbankan syariah dari berbagai fungsinya dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yaitu untuk memperoleh keuntungan atau *margin* atas pembiayaan yang dilakukannya dan untuk mencapai *Falah* atau kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

⁹⁹ Akbar, Estelee Elora. "Restrukturisasi pembiayaan bank syariah indonesia." *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan (JUMANAGE)* 2.1 (2023), <https://ejournal.unama.ac.id/index.php/jumanage/article/view/711>, Diakses Tanggal 19 Desember 2025 Pukul 11.00 WIB.

4. Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah

Adapun prinsip-prinsip Bank Syariah adalah sebagai berikut diantaranya:¹⁰⁰

- a. Menjauhkan diri dari kemungkinan adanya unsur riba. Larangan riba pada dasarnya menyiratkan bahwa penetapan hasil positif di awal pinjaman sebagai kompensasi menunggu tidak diizinkan oleh syariah tidak ada bedanya apakah hasilnya besar atau kecil, tetap atau variable, jumlah yang harus dibayar dimuka atau pada saat jatuh tempo atau dalam bentuk hadiah atau jasa yang akan diterima sebagai syarat untuk pinjaman. Pelarangan riba merupakan penegasan kembali atas ketentuan Allah yang dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya.
- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*). Pandangan Islam uang bukan merupakan suatu komoditi, melainkan hanya sebagai alat tukar untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*) artinya, uang berperan sebagai modal “potensial”. Islam mengakui nilai kontribusi uang ketika uang digunakan sebagai modal untuk aktivitas atau kegiatan ekonomi riil (*tangible economic activities*), karena tanpa pertambahan nilai

¹⁰⁰ Arafah, Adinda, Dwi Anggraini, and Sabilla Cahya Kinanti. "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 2 (2024), <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica/article/view/19709>, Diakses Tanggal 19 Desember 2025 Pukul 11.00 WIB.

ekonomis itu, uang tidak dapat menciptakan kesejahteraan hal ini bertentangan dengan konsep dalam perbankan berbasis bunga, dimana uang mengembangkan uang, tanpa memperhatikan apakah uang digunakan dalam kegiatan yang bersifat produktif atau tidak. Kasus ini yang menjadi faktor utamanya adalah waktu (*time value of money*).

- c. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif. Sistem keuangan Islam tidak menghendaki penimbunan (*hoarding*) dan melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian (*gharar*), perjudian (*maisir* atau *unearned income*), dan sangat berisiko (spekulasi).

5. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Terdapat beberapa dasar hukum Lembaga Keuangan Syariah yaitu, antara lain:¹⁰¹

a. Undang-Undang dan Peraturan Bank Indonesia

Dasar hukum utama bagi operasional perbankan syariah pada saat ini adalah UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, Peraturan-Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Perbankan Syariah, antara lain PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan PBI No.

¹⁰¹ Arofah, Aini Silvy. "Regulasi Terkait Pengawasan terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 6.2 (2014), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1324>, Diakses Tanggal 19 Desember 2025 Pukul 11.00 WIB.

11/23/PBI/2009 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan prinsip Syariah serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang terkait, yaitu masing-masing No. 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syariah dan No. 11/34/ DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No.12 tahun 011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang antara lain menegaskan bahwa undang-undangan PBI merupakan hukum positif yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Undang-undang Perbankan Syariah dan PBI mengikat perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahannya dan tidak boleh dilanggar. Bank syariah dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah atau UUS terhadap ketentuan UU Perbankan Syariah tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah.

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah mendefinisikan fatwa sebagai penjelasan tentang hukum Islam yang diberikan oleh seorang *faqih* atau lembaga fatwa kepada umat, yang muncul baik karena adanya pertanyaan maupun tidak. Secara sederhana, fatwa

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Pengertian fatwa juga terdapat dalam *Concise Encyclopedia of Islam* oleh Cyrill Glasse, yaitu “*fatwa a published opinion or decision regarding religious doctrine or law made by a recognized authority, called a Mufty.*” Menurut pengertian tersebut, fatwa adalah pendapat atau keputusan yang berkenaan dengan doktrin atau hukum agama yang diterbitkan oleh kekuasaan yang diakui yang disebut *imufti*. Selanjutnya dikemukakan bahwa dalam sejarah Islam fatwa tidak hanya dikeluarkan oleh penguasa yang memiliki kompetensi resmi untuk itu, seperti *mufti* yang diangkat oleh Negara, akan tetapi seseorang ulama yang terkenal di suatu kawasan juga dapat mengeluarkan fatwa.¹⁰²

6. Pengertian *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan syariah non-bank yang berkembang di Indonesia dengan tujuan mengintegrasikan fungsi sosial dan fungsi komersial dalam satu institusi. Secara etimologis, istilah *baitul maal* berarti rumah harta, yaitu lembaga

¹⁰² Maulana, Lutfi, et al. "Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4.2 (2024), <https://www.e-jurnal.stiebii.ac.id/index.php/ekonomibisnis/article/view/275>, Diakses Tanggal 19 Desember 2025 Pukul 11.00 WIB.

yang mengelola dana sosial umat seperti zakat, infak, dan sedekah, sedangkan baitut tamwil berarti rumah pembiayaan, yaitu lembaga yang melakukan kegiatan usaha produktif melalui penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. BMT dapat dipahami sebagai lembaga keuangan syariah yang menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni fungsi sosial untuk kesejahteraan umat dan fungsi ekonomi untuk pemberdayaan usaha masyarakat, khususnya usaha mikro dan kecil.¹⁰³

Perspektif hukum Islam, keberadaan BMT berlandaskan pada prinsip-prinsip muamalah yang menekankan keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), dan kemaslahatan. Prinsip ini sejalan dengan Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang menegaskan perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Operasional BMT dilakukan dengan menggunakan *akad -akad* syariah yang sah, seperti mudharabah, musyarakah, *Murabahah*, ijarah, dan qardh, serta menjauhi praktik riba, gharar, dan maisir. BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen sosial ekonomi dalam mewujudkan keadilan distributif.¹⁰⁴

¹⁰³ Sudjana, Krisna, and Rizkison Rizkison. "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6.2 (2020), <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1086>, Diakses Tanggal 19 Desember 2025 Pukul 11.00 WIB.

¹⁰⁴ Melina, Ficha. "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3.2 (2020), <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/5878>, Diakses Tanggal 19 Desember 2025 Pukul 11.00 WIB.

BMT secara normatif, di Indonesia umumnya berbadan hukum koperasi dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian. Dasar hukum utama bagi BMT adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Operasional BMT juga mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur berbagai *akad* dan kegiatan usaha syariah. Meskipun dengan demikian, tidak diatur secara khusus dalam satu undang-undang tersendiri, BMT tetap memiliki landasan hukum yang jelas baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam.¹⁰⁵

Lembaga keuangan syariah non-bank, BMT memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah dan memberdayakan ekonomi masyarakat kecil. BMT menghimpun dana dari anggota dan masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berbasis *akad* syariah. Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan kedekatan sosial, sehingga BMT mampu menjangkau kelompok masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan syariah. BMT dalam konteks ini, berperan sebagai alternatif lembaga

¹⁰⁵ Sahil, Irdlon. "Potensi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5.2 (2019), <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alinsyiroh/article/view/3515>, Diakses Tanggal 19 Desember 2025 Pukul 11.30 WIB.

keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.¹⁰⁶

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dengan demikian dapat dipahami sebagai lembaga keuangan syariah non-bank yang mengintegrasikan fungsi sosial dan komersial berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan BMT memiliki peran penting dalam sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dalam mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil serta mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Pemahaman yang komprehensif mengenai pengertian dan karakteristik BMT menjadi landasan penting dalam menganalisis praktik pembiayaan syariah dan hubungan hukum yang timbul dalam kegiatan BMT.

BMT Amanah Mandiri Wonogiri didirikan pada tanggal 24 April 2006 sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sejak awal berdirinya, BMT Amanah Mandiri berkomitmen menjalankan prinsip-prinsip syariah Islam dalam setiap kegiatan usahanya, dengan menekankan nilai amanah, keadilan, dan kebersamaan. Kehadiran BMT Amanah Mandiri diharapkan dapat menjadi

¹⁰⁶ Rusby, Zulkifli, Zulfadli Hamzah, and Hamzah Hamzah. "Analisa permasalahan baitul maal wat tamwil (BMT) melalui pendekatan analytical network process (ANP)." *Jurnal Al-Hikmah* 13.1 (2016), <https://repository.uir.ac.id/17940/>, Diakses Tanggal 19 Desember 2025 Pukul 11.00 WIB.

alternatif lembaga keuangan yang inklusif, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap perbankan konvensional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

Tabel 1.

Tabel Profil BMT Amanah Mandiri Wonogiri

Aspek Profil	Keterangan
Akta Pendirian	Akta pendirian oleh Dinas Koperasi Setempat Wonogiri
Nomor SK Koperasi	654/BH.KDK.11-29/IV/2006
Tanggal Pendirian	24 April 2006
Jam Operasional	Senin–Jumat, pukul 08.00–16.00 WIB
Alamat Kantor	Girimarto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57683

Tabel 2.

Tabel Struktur Organisasi BMT Amanah Mandiri Wonogiri

Bagian	Jumlah Personel	Keterangan Jabatan
Pengawas	3 Orang	SDI, Ekonomi, SPI
Pengurus	3 Orang	Ketua, Bendahara, Sekretaris
Manajer	1 Orang	Manajer Operasional
Pembiayaan	2 Orang	Staf Pembiayaan
Marketing	6 Orang	Staf Pemasaran

Customer Service & Teller	4 Orang	CS dan Teller
Penjaga	3 Orang	Keamanan dan Kebersihan

D. *Force majeure*

1. Pengertian *Force majeure*

Force majeure adalah istilah hukum yang berasal dari bahasa Prancis yang secara harfiah berarti "kekuatan besar". Konteks hukum, *Force majeure* mengacu pada kejadian atau keadaan di luar kendali atau kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak atau perjanjian, yang membuat pelaksanaan perjanjian tersebut menjadi tidak mungkin, terlambat, atau tidak mungkin dilakukan dengan cara yang semestinya.¹⁰⁷

Force majeure merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa *Force majeure* atau vis major dapat diterima sebagai alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban arena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaa ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dalam hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 55

¹⁰⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1994, hlm. 92.

Force majeure merupakan keadaan memaksa yang disebabkan oleh bencana alam. Dalam KUH Perdata, *Force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan 1245, dalam bagian mengenai ganti rugi karena *Force majeure* merupakan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Pasal 1244 KUH Perdata mengatur “Jika ada alasan untuk itu si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya”. Pasal 1245 KUHPerdata dijelaskan tentang pembebasan pembayaran biaya, rugi dan bunga oleh debitur apabila telah terjadi keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, sehingga mengakibatkan debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Pada dasarnya sama dengan pasal sebelumnya yaitu menjelaskan tentang pembebasan debitur dalam membayar ganti rugi kerugian jika dirinya melakukan wanprestasi. Tidak dilaksanakannya prestasi tersebut dikarenakan adanya suatu keadaan yang memaksa atau tidak disengaja.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 133.

Pasal 1445 dijelaskan mengenai kewajiban memberikan hak dan tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut kepada kreditur jika barang yang terutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang di luar kesalahan debitur. Pasal ini menerangkan tentang penyerahan dari barang yang merupakan objek perjanjian yang musnah kepada kreditur. Barang yang musnah tersebut seharusnya merupakan milik kreditur, akan tetapi karena musnah sebelum diserahkan, jadi seluruh tuntutan ganti kerugian yang bersumber dari barang yang musnah tersebut adalah menjadi milik kreditur.¹¹⁰

Ketentuan mengenai *Force majeure* dalam KUH Perdata dapat dilihat bahwa keadaan memaksa (*Force majeure* atau *overmacht*) adalah suatu kejadian yang tidak terduga, tidak disengaja, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur serta memaksa, dalam arti debitur terpaksa tidak menepati janjinya. Debitur wajib membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi karena keadaan memaksa, untuk dapat dikatakan sebagai *force majeure*, perlu dipenuhi unsur-unsur seperti yang sudah dibahas di atas.¹¹¹

Ketentuan mengenai keadaan memaksa ini termasuk dalam peraturan yang berhubungan dengan kompensasi kerugian, karena pembuat undang-

¹¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti 2013, hlm. 45.

¹¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 198.

undang menganggap keadaan memaksa atau *Force majeure* sebagai alasan yang sah untuk melepaskan seseorang dari kewajiban membayar kompensasi. Berdasarkan undang-undang ada tiga unsur penting yang harus dipenuhi untuk suatu peristiwa diklasifikasikan sebagai keadaan memaksa, yaitu: ¹¹²

- a. Tidak memenuhi prestasi
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur; dan
- c. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Perjanjian bisnis atau kontrak, klausul *Force majeure* sering dimasukkan untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dari tanggung jawab atas ketidakmampuan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban karena kejadian *force majeure*. *Force majeure* ketika terjadi, biasanya perjanjian tersebut dapat dianggap ditangguhkan atau bahkan dibatalkan tanpa adanya gugatan atau tuntutan hukum dari pihak lain. *Force majeure* namun, penting untuk diingat bahwa pengakuan kejadian sebagai *Force majeure* dan konsekuensi hukumnya dapat bervariasi tergantung pada undang-undang dan hukum di negara atau wilayah tertentu

¹¹² Mariam Darus Badruzaman, *Force Majeure dalam Perjanjian Perdata*, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2006, hlm. 21

serta ketentuan yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak yang berlaku.¹¹³

Force majeure atau keadaan memaksa merupakan konsep penting dalam hukum perjanjian yang telah dibahas oleh banyak ahli hukum, baik dalam literatur nasional maupun internasional. Menurut Subekti, *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak yang menyebabkan suatu prestasi tidak dapat dilaksanakan, sekalipun pihak yang bersangkutan telah beritikad baik dan berupaya maksimal untuk memenuhinya. Konsep ini sejalan dengan pandangan R. Setiawan yang menjelaskan bahwa keadaan memaksa harus memenuhi unsur tidak terduga, berada di luar kesalahan debitur, dan secara objektif menghalangi pelaksanaan prestasi. Prinsip *Force majeure* dalam literatur internasional, juga diatur dalam berbagai instrumen seperti *UNIDROIT Principles* dan *Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)* yang menekankan bahwa peristiwa yang memenuhi kriteria *Force majeure* harus tidak dapat dicegah atau diatasi oleh pihak yang berkewajiban. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *Force majeure* dapat dibedakan menjadi *Force majeure* absolut, yaitu keadaan yang membuat prestasi mustahil untuk dilaksanakan, dan *Force majeure* relatif, yaitu

¹¹³ Rachmadi Usman, *Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Perspektif Hukum Perjanjian*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 140.

keadaan yang secara ekonomis atau secara wajar tidak dapat dilaksanakan. Teori-teori mengenai *Force majeure* juga dikenal dalam fiqh muamalah, seperti pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i yang mengakui kondisi '*udzur*' atau halangan yang menyebabkan suatu kewajiban tidak dapat ditunaikan dan karenanya dapat menggugurkan tanggung jawab. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan *Force majeure* sering muncul dalam konteks bisnis, perbankan, pertanian, dan pengadaan barang/jasa, terutama ketika terjadi bencana alam, krisis ekonomi, wabah penyakit, atau kebijakan pemerintah yang tiba-tiba.¹¹⁴

2. Bentuk-bentuk *Force majeure*

Bentuk-bentuk *Force majeure* Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya suatu keadaan dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa atau *Force majeure*, maka keadaan memaksa dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:¹¹⁵

- a. Keadaan *Force majeure* dianggap permanen jika kinerja yang diharapkan dari suatu kontrak atau perjanjian tidak dapat diwujudkan pada waktu apa pun, sampai pada titik di mana hal tersebut tidak mungkin terlaksana lagi. Sebagai contoh, jika barang yang merupakan

¹¹⁴ Ridwan Khairandy, *Doktrin Force Majeure dan Penerapannya dalam Kontrak Modern*, Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 55.

¹¹⁵ Annisa Dian Arini, "*Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur dalam Suatu Kontrak Bisnis*," UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, hlm. 34.

objek perjanjian rusak atau hilang tanpa adanya kesalahan dari pihak yang berhutang. Kerusakan atau kehilangan barang tersebut membuat tidak mungkin bagi debitur untuk memenuhi prestasinya.

- b. *Force majeure* temporer Suatu keadaan dikatakan *force majeure* bersifat temporer apabila dalam pemenuhan prestasi dari yang terbit dari perjanjian tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu. Misalnya karena terjadinya suatu peristiwa tertentu. Setelah keadaan tersebut berhenti atau selesai, prestasi yang belum dilaksanakan dapat dipenuhi kembali.

Force majeure dalam kedua kasus, biasanya dapat memberikan perlindungan atau alasan pembebasan dari kewajiban melaksanakan kontrak, tergantung pada ketentuan hukum dan perjanjian yang berlaku, jika ada klausul *Force majeure* yang ditetapkan dalam kontrak, maka pihak yang terpengaruh oleh kejadian *Force majeure* dapat dibebaskan dari tanggung jawab pelaksanaan kontrak atau diberikan waktu tambahan untuk memenuhi kewajiban mereka setelah keadaan *Force majeure* mereda.¹¹⁶

Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPERdata, dapat ditarik pengertian *overmacht* (keadaan memaksa/*force majeure*) adalah suatu keadaan di mana debitur terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau

¹¹⁶ Isradjuningtias, Agri Chairunisa. "*Force majeure (overmacht) dalam hukum kontrak (perjanjian) Indonesia.*" *Veritas et Justitia* 1.1 (2015).

melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian, kedua pasal ini dapat disimpulkan ada tiga unsur/kriteria *overmacht*, yaitu:¹¹⁷

- a. adanya peristiwa yang tak terduga;
- b. tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur
- c. debitur tidak beritikad buruk

3. Akibat hukum dari *force majeure*

Adapun akibat hukum dari keadaan memaksa (*force majeure*) dikemukakan oleh beberapa pakar hukum sebagai berikut:¹¹⁸

- a. R. Setiawan merumuskan bahwa suatu keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan beberapa akibat, yaitu:¹¹⁹
 - 1) kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi;
 - 2) debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi
 - 3) risiko tidak beralih kepada debitur
 - 4) pada persetujuan timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan.

¹¹⁷ Rahmat S. S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta, Nasional Legal Reform Program, 2010, hlm. 10.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 31.

¹¹⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1994), hlm.27.

- b. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, yang menyitir Dr. H. F. A. Vollmar, *Overmacht* harus dibedakan apakah sifatnya sementara atau tetap, dalam hal *overmacht* sementara, hanya mempunyai daya menanggukhan dan kewajibannya untuk berprestasi hidup kembali jika dan sesegera faktor *overmacht* itu sudah tidak ada lagi, demikian itu kecuali jika prestasinya lantas sudah tidak mempunyai arti lagi bagi kreditur.¹²⁰
- c. Abdulkadir Muhammad membedakan keadaan memaksa yang bersifat objektif dan subjektif. Keadaan memaksa yang bersifat objektif dan bersifat tetap secara otomatis mengakhiri perikatan dalam arti perikatan itu batal (*the agreement would be void from the outset*).¹²¹
- d. Salim H.S., mengemukakan tiga akibat dari keadaan memaksa, yaitu:¹²²
- 1) debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata)
 - 2) beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara;

¹²⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Perutangan, Bagian A* (Jogjakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980), hlm.20.

¹²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), hlm.28

¹²² Salim HLM.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2001), hlm.184

- 3) kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontraprestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata.

Permasalahan mengenai peristiwa atau keadaan yang seperti apa yang dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa menimbulkan beberapa ajaran atau teori tentang keadaan memaksa (*force majeure*). Teori-teori tersebut dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, salah satunya Munir Fuady, yang membedakan *Force majeure* berdasarkan sasaran, pelaksanaan prestasi, jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan *overmacht* sebagai berikut:¹²³

- a. Berdasarkan sasaran yang terkena *force majeure*, *Force majeure* dibedakan menjadi berikut ini:

- 1) *Force majeure* yang Objektif ini terjadi atas benda yang merupakan objek kontrak tersebut, artinya keadaan benda tersebut sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi dipenuhi prestasi sesuai kontrak, tanpa adanya kesalahan dari pihak debitur. Misalnya, benda tersebut terbakar karena itu, pemenuhan prestasi sama sekali tidak mungkin dilakukan. *Force majeure* karena yang terkena adalah benda yang merupakan

¹²³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 115.

objek kontrak, *Force majeure* seperti ini disebut juga dengan *physical impossibility*.

2) *Force majeure* yang Subjektif terjadi manakala *Force majeure* tersebut terjadi bukan dalam hubungannya dengan objek yang merupakan benda dari kontrak yang bersangkutan, tetapi dalam hubungannya dengan perbuatan atau kemampuan debitur itu sendiri. Misalnya, jika debitur sakit berat sehingga tidak mungkin berprestasi lagi.

b. *Force majeure* jika dilihat dari segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam kontrak dapat dibedakan ke dalam:

1) *Force majeure* yang Absolut adalah suatu *Force majeure* yang terjadi sehingga prestasi dari kontrak sama sekali tidak mungkin dilakukan. Misalnya, barang yang merupakan objek dari kontrak musnah. Dalam hal ini, kontrak tersebut tidak mungkin (*impossible*) untuk dilaksanakan.

2) *Force majeure* yang Relatif Sementara itu, adalah suatu *Force majeure* di mana pemenuhan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan, sungguh pun secara tidak normal masih mungkin dilakukan. Misalnya, terhadap kontrak impor-ekspor di mana setelah kontrak dibuat terdapat larangan impor atas barang tersebut, dalam hal ini barang tersebut tidak mungkin lagi diserahkan (diimpor), sungguh pun dalam keadaan tidak

normal masih dapat dilakukan. Misalnya, jika dikirim barang dengan jalan penyeludupan, dalam hal ini sering dikatakan bahwa kontrak masih mungkin (*possible*) dilaksanakan, tetapi tidak praktis lagi (*impracticability*).

c. *Force majeure* apabila dilihat dari jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan terjadinya *force majeure* dapat dibedakan menjadi: ¹²⁴

- 1) *Force majeure* permanen jika sama sekali sampai kapan pun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya, jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah di luar kesalahan debitur.
- 2) *Force majeure* Temporer bilamana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, di mana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali. Misalnya, jika barang objek dari kontrak tersebut tidak mungkin dikirim ke tempat kreditur karena terjadinya pergolakan sosial di tempat kreditur tersebut akan

¹²⁴ Zahra, Siti Fatimatu, and Muhamad Nasrulloh. "Force majeure." *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)* 1.1 (2023), <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/sharecom/article/view/1022>, Diakses Tanggal 20 Desember 2025 Pukul 08.00 WIB.

tetapi, nantinya ketika keadaan sudah menjadi aman, tentunya barang tersebut masih mungkin dikirim kembali

BAB III

FORCE MAJEURE PETANI MIKRO DALAM AKAD BA'I AS-SALAM PADI VARIETAS MENTIK WANGI DI BMT AMANAH MANDIRI WONOGIRI

A. *Ba'i* Tidak Menyerahkan Varites Mentik Wangi dengan Kualitas Premium dalam Akad *Ba'i As-Salam* di BMT Amanah Mandiri Wonogiri

Akad Ba'i As-Salam secara normatif merupakan akad jual beli dengan pembayaran harga dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan kemudian dengan spesifikasi yang telah ditentukan secara jelas. Prinsip ini ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, yang mensyaratkan adanya kepastian mengenai jenis, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan barang sebagai bentuk perlindungan terhadap *musytari*. Ketentuan ini sejalan dengan kaidah fiqh *al-ghurm bil ghum* yang menyatakan bahwa risiko seharusnya sebanding dengan manfaat yang diterima.¹²⁵

Fatwa DSN-MUI angka keempat huruf (3) tersebut ditegaskan bahwa apabila penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah dan pembeli secara sukarela menerimanya, maka pembeli tidak berhak menuntut pengurangan harga. Norma ini tidak menghapus kewajiban utama *ba'i* untuk terlebih dahulu beritikad baik dan berusaha menyerahkan barang sesuai dengan kualitas yang diperjanjikan. Ketentuan tersebut dengan kata lain, bersifat

¹²⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam

pengecualian (exception) dan hanya berlaku apabila terdapat persetujuan sukarela dari *musytari* tanpa adanya unsur paksaan atau ketimpangan posisi tawar.¹²⁶

Ba'i dalam akad *Ba'i As-Salam* bertanggung jawab penuh secara kontraktual untuk menyerahkan objek akad sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Kewajiban ini juga sejalan dengan asas al-wafa' bil 'uqud (kewajiban menepati akad) sebagaimana termuat dalam QS. Al-Ma'idah ayat (1) yang menjadi landasan etik dan normatif hukum ekonomi syariah. Kegagalan menyerahkan barang sesuai kualitas premium yang diperjanjikan pada dasarnya merupakan bentuk wanprestasi syariah, kecuali dapat dibuktikan adanya keadaan yang menghalangi pemenuhan prestasi tersebut secara objektif.

Praktik akad *Ba'i As-Salam* antara petani mikro sebagai *ba'i* dengan BMT Amanah Mandiri Wonogiri sebagai *musytari*, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara idealitas normatif dan realitas empiris. Petani mikro tidak mampu menyerahkan padi varietas Mentik Wangi dengan kualitas premium sebagaimana diperjanjikan dalam akad, melainkan hanya mampu menyerahkan hasil panen dengan kualitas medium.

Kegagalan ini tidak semata-mata disebabkan oleh kelalaian atau itikad buruk petani, melainkan dipicu oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali

¹²⁶ angka keempat huruf (3) Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam

subjek hukum, yaitu cuaca ekstrem dan serangan hama wereng, dua faktor ini secara langsung memengaruhi hasil panen padi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga spesifikasi barang sebagaimana diperjanjikan dalam akad tidak dapat dipenuhi secara sempurna. Perspektif hukum perikatan syariah, kondisi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* objektif, yakni keadaan yang secara nyata menghalangi terpenuhinya prestasi meskipun pihak yang berkewajiban telah berupaya secara maksimal.

Al-‘udhr dalam hukum Islam merupakan konsep yang berkaitan dengan adanya alasan atau keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat. Secara bahasa, *al-‘udhr* berarti alasan, halangan, atau pembeda yang dapat diterima. Terminologi fikih, *al-‘udhr* dipahami sebagai kondisi objektif yang berada di luar kemampuan manusia, bukan karena kesengajaan maupun kelalaian, sehingga berimplikasi pada adanya keringanan, penangguhan, atau penyesuaian terhadap pelaksanaan kewajiban hukum, khususnya dalam bidang muamalah.

Konsep *al-‘udhr* memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur’an, yang menegaskan bahwa Islam tidak memberlakukan kewajiban di luar batas kemampuan manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 286 yang menyatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini menjadi landasan utama bahwa dalam

kondisi ketidakmampuan yang nyata dan dapat dibuktikan, syariat memberikan ruang kelonggaran bagi subjek hukum. QS. Al-Hajj ayat 78 menegaskan bahwa Allah tidak menjadikan kesempitan dalam agama, yang menunjukkan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah memberikan kemudahan dan menghindari kesulitan yang berlebihan.

Kategori hukum akad dalam pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yakni:¹²⁷

- (1) Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya;
- (2) Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat
- (3) Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya

Pasal 29 tentang Aib Kesepakatan yang menyatakan bahwa:

- (1) Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghaiath atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.

¹²⁷ Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

(2) Akad yang disepakati harus memuat ketentuan:

- a. kesepakatan mengikatkan diri;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. terhadap sesuatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal menurut syari'at Islam.

Pasal 38 tentang Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:¹²⁸

- c. membayar ganti rugi
- d. pembatalan akad
- e. peralihan risiko
- f. denda; dan/atau
- g. membayar biaya perkara

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memperkuat keberadaan *al-'udhr* sebagai prinsip hukum, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menegaskan bahwa perintah harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Hadis ini menunjukkan bahwa kemampuan menjadi

¹²⁸ Pasal 38 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

ukuran utama dalam pelaksanaan kewajiban. Hadis lain menyatakan bahwa Allah memaafkan umat Nabi Muhammad SAW atas kesalahan, kelupaan, dan keterpaksaan, yang menunjukkan bahwa kondisi di luar kehendak manusia dapat menjadi alasan pemaaf dalam hukum Islam.

Ulama fikih sepakat bahwa *al-‘udhr* merupakan alasan syar’i yang dapat memengaruhi keberlakuan hukum, terutama dalam akad muamalah. Ulama Hanafiyah memandang *al-‘udhr* sebagai kondisi yang dapat mengubah konsekuensi hukum suatu akad apabila pelaksanaannya menimbulkan kesulitan yang tidak dapat dihindari. Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah menekankan bahwa *al-‘udhr* harus bersifat nyata, objektif, serta tidak direayasa, apabila *al-‘udhr* tersebut terbukti, maka hukum dapat memberikan solusi berupa penundaan kewajiban, perubahan pelaksanaan akad, atau bahkan pembatalan akad demi menjaga keadilan dan kemaslahatan para pihak.

Konteks muamalah keberadaan *al-‘udhr* berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak yang berakad. *Al-‘udhr* tidak dimaksudkan untuk menghapus tanggung jawab secara mutlak, melainkan sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian hukum secara proporsional. Konsep ini mendorong penyelesaian permasalahan akad melalui prinsip keadilan, musyawarah, dan itikad baik, sehingga tujuan utama syariat Islam, yaitu tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan, dapat terwujud secara optimal.

Analisis Penyebab *Ba'i* Tidak Menyerahkan Kualitas Premium yakni

1. Faktor alam sebagai penyebab utama. Cuaca ekstrem dan serangan hama wereng merupakan risiko pertanian yang bersifat tidak terduga dan sulit dikendalikan oleh petani mikro. Hukum Islam kondisi seperti ini termasuk dalam kategori *al-'udhr* atau keadaan darurat yang dapat memengaruhi pelaksanaan akad, hal ini memperkuat argumentasi bahwa kegagalan penyerahan kualitas premium bukan akibat kesengajaan atau kelalaian *ba'i*, melainkan karena adanya hambatan objektif.

Faktor alam berupa cuaca ekstrem dan serangan hama wereng merupakan risiko inheren dalam sektor pertanian yang bersifat tidak terduga (*ghair mutawaqqa'*) dan berada di luar kemampuan pengendalian petani mikro. Konteks akad *Ba'i As-Salam*, meskipun penjual (*ba'i*) berkewajiban menyerahkan barang sesuai spesifikasi yang telah disepakati, hukum Islam juga mengakui adanya kondisi tertentu yang dapat memengaruhi pelaksanaan akad tanpa menimbulkan konsekuensi kesalahan hukum pada pihak yang berprestasi. Kondisi tersebut dikenal dalam fikih muamalah sebagai *al-'udhr* atau keadaan darurat, yaitu situasi yang timbul di luar kehendak para pihak dan menyebabkan pelaksanaan kewajiban menjadi sangat berat atau tidak mungkin dilakukan sebagaimana mestinya.

Konsep *al-'udhr* dalam hukum Islam memiliki korelasi kuat dengan doktrin *force majeure* objektif dalam hukum perikatan, yaitu keadaan yang secara nyata menghalangi terpenuhinya prestasi meskipun pihak yang berkewajiban telah berupaya maksimal. Cuaca ekstrem seperti curah hujan berlebihan, banjir, atau kekeringan, serta serangan hama wereng yang merusak kualitas gabah, memenuhi unsur ketidakmampuan objektif (*istihalah juz'iyah*) karena berdampak langsung pada mutu hasil panen, tanpa dapat dicegah secara efektif oleh petani mikro. Kegagalan *ba'i* menyerahkan padi Mentik Wangi dengan kualitas premium tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai kelalaian (*taqshir*) atau kesengajaan (*ta'ammud*), melainkan sebagai akibat dari keadaan memaksa yang sah menurut syariah.

Landasan normatif atas pengakuan keadaan darurat ini dapat ditelusuri dari kaidah fikih "*al-masyaqqah tajlibu al-taysir*" yang berarti bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini mengandung makna bahwa hukum Islam memberikan kelonggaran dalam pelaksanaan kewajiban akad apabila terdapat kesulitan yang bersifat nyata dan tidak dapat dihindari. Kaidah "*la yukallifullahu nafsan illa wus'aha*" sebagaimana termuat dalam QS. Al-Baqarah ayat (286) menegaskan bahwa seseorang tidak dibebani kewajiban di luar batas kemampuannya. Pembebanan tanggung jawab penuh kepada *ba'i* dalam kondisi kerusakan

hasil panen akibat faktor alam akan bertentangan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam hukum Islam.

Praktik *Ba'i As-Salam*, objek akad memang ditujukan untuk komoditas pertanian yang secara alamiah mengandung tingkat ketidakpastian tertentu, oleh karena itu para fuqaha menekankan pentingnya itikad baik (*husn al-niyyah*) dan usaha maksimal (*al-juhd al-ma'qul*) dari *ba'i* dalam memenuhi prestasinya, selama dapat dibuktikan bahwa petani mikro telah melakukan praktik budidaya yang wajar dan sesuai standar, maka penurunan kualitas akibat cuaca ekstrem dan hama wereng tidak dapat dipersalahkan kepadanya secara hukum, hal ini juga sejalan dengan tujuan utama akad *Salam*, yakni memberikan pembiayaan dan perlindungan bagi produsen kecil, bukan justru membebani mereka dengan risiko yang sepenuhnya berada di luar kendalinya.

Faktor alam dengan demikian berupa cuaca ekstrem dan serangan hama wereng dapat diposisikan sebagai alasan pembenar (*justifying reason*) atas tidak terpenuhinya kewajiban penyerahan kualitas premium oleh *ba'i* dalam *akad Ba'i As-Salam*. Keadaan ini menegaskan bahwa kegagalan tersebut merupakan akibat dari hambatan objektif yang sah menurut hukum Islam, sehingga tanggung jawab *ba'i* harus dinilai secara kontekstual dan berkeadilan, bukan semata-mata berdasarkan pemenuhan tekstual terhadap spesifikasi akad. Kondisi ini jika diperlukan juga

membuka ruang penyelesaian melalui musyawarah dan penyesuaian akad sebagaimana dibenarkan dalam Fatwa DSN-MUI dan prinsip keadilan dalam muamalah.

2. Karakteristik petani mikro sebagai subjek hukum ekonomi lemah. Petani mikro memiliki keterbatasan modal, teknologi, dan akses mitigasi risiko pertanian. Kondisi ini menyebabkan posisi *ba'i* dalam akad *Ba'i As-Salam* tidak sepenuhnya setara dengan lembaga keuangan syariah seperti BMT. Konteks teori perlindungan hukum, kondisi tersebut menuntut adanya penerapan asas keadilan dan keseimbangan (*al-'adl wa al-tawazun*) agar risiko tidak sepenuhnya dibebankan kepada petani.

Petani mikro dalam akad *Ba'i As-Salam* pada dasarnya menempati posisi sebagai subjek hukum ekonomi lemah (*economically weak party*) karena keterbatasan struktural yang melekat pada dirinya, baik dari aspek permodalan, penguasaan teknologi pertanian, maupun akses terhadap instrumen mitigasi risiko. Keterbatasan modal menyebabkan petani mikro sangat bergantung pada pembiayaan di muka melalui akad salam untuk membiayai proses produksi, mulai dari pengadaan benih, pupuk, hingga biaya perawatan tanaman. Ketergantungan ini secara langsung memengaruhi posisi tawar petani dalam perundingan akad, sehingga klausul-klausul mengenai spesifikasi kualitas dan risiko sering kali ditentukan secara sepihak atau lebih dominan oleh lembaga keuangan

syariah sebagai *musytari*, seperti BMT, yang secara institusional memiliki kekuatan ekonomi dan hukum yang lebih besar.

Perspektif hukum Islam, ketimpangan posisi para pihak dalam akad muamalah merupakan kondisi yang harus direspons dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (*al-'adl wa al-tawazun*). Prinsip ini menuntut agar hak dan kewajiban para pihak tidak hanya dinilai secara formal berdasarkan teks akad, tetapi juga secara substantif dengan memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masing-masing pihak. Al-Qur'an secara tegas menekankan larangan mengambil keuntungan dari kelemahan pihak lain, sebagaimana tercermin dalam QS. An-Nisa' ayat (29) yang melarang perolehan harta dengan cara batil dan menekankan prinsip kerelaan (*taradhin minkum*). Pembebanan risiko gagal panen atau penurunan kualitas sepenuhnya kepada petani mikro akan bertentangan dengan semangat keadilan substantif dalam hukum Islam.

Secara teoritis, kondisi petani mikro sebagai subjek hukum ekonomi lemah juga dapat dianalisis melalui teori perlindungan hukum, yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan perlindungan lebih kepada pihak yang lemah agar tercipta keseimbangan dalam hubungan hukum. Konteks akad *Ba'i As-Salam*, perlindungan ini diwujudkan melalui pengaturan yang bersifat preventif dan represif, termasuk pengakuan atas keterbatasan kemampuan petani dalam mengendalikan risiko alam. Fatwa

DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 sendiri tidak dimaksudkan untuk membebani seluruh risiko pada *ba'i*, melainkan untuk memastikan adanya kepastian akad sekaligus keadilan bagi kedua belah pihak. Fatwa tersebut harus ditafsirkan secara kontekstual dengan mempertimbangkan karakteristik subjek hukum yang terlibat.

Keterbatasan teknologi dan akses mitigasi risiko, seperti asuransi pertanian syariah, sistem peringatan dini cuaca, atau pengendalian hama terpadu, semakin memperkuat posisi rentan petani mikro. Ketidakmampuan mengakses instrumen tersebut menyebabkan petani tidak memiliki mekanisme perlindungan yang memadai ketika terjadi cuaca ekstrem atau serangan hama wereng, dalam kondisi demikian, menuntut pemenuhan kualitas premium secara absolut sama artinya dengan memaksakan prestasi di luar kemampuan wajar (*ghayr maqdūr 'alayh*), yang bertentangan dengan kaidah fikih “*al-'aql yartabith bi al-istitha'ah*” bahwa pelaksanaan akad harus mempertimbangkan kemampuan riil para pihak.

Karakteristik petani mikro sebagai subjek hukum ekonomi lemah merupakan faktor krusial yang menjelaskan mengapa *ba'i* tidak mampu menyerahkan padi Mentik Wangi dengan kualitas premium dalam akad *Ba'i As-Salam*. Kondisi ini menuntut penerapan asas keadilan dan keseimbangan (*al-'adl wa al-tawazun*) agar risiko penurunan kualitas

akibat faktor alam dan keterbatasan struktural tidak sepenuhnya dibebankan kepada petani. Pendekatan ini tidak hanya sejalan dengan prinsip hukum Islam, tetapi juga mencerminkan tujuan sosial akad Salam sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, bukan sebagai sarana pemindahan risiko secara tidak adil kepada pihak yang lemah.

3. Fleksibilitas norma dalam Fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI No. 05/2000 membuka ruang penyelesaian secara musyawarah apabila terjadi penurunan kualitas barang, apabila *musytari* bersedia menerima barang dengan kualitas medium, maka akad tetap dapat dilanjutkan tanpa pengurangan harga, hal ini menunjukkan bahwa norma syariah tidak bersifat kaku, tetapi adaptif terhadap realitas sosial-ekonomi, khususnya pada sektor pertanian yang sangat bergantung pada faktor alam.

Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ba'i As-Salam* pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai norma kepastian hukum, tetapi juga sebagai instrumen keadilan yang adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi, meskipun fatwa tersebut secara tegas mensyaratkan kejelasan spesifikasi barang, termasuk kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan, namun pada saat yang sama ia membuka ruang fleksibilitas dalam pelaksanaannya apabila terjadi kondisi yang menyimpang dari perjanjian awal. Fleksibilitas ini secara eksplisit tercermin dalam ketentuan angka keempat huruf (3) yang menyatakan

bahwa apabila penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh menuntut pengurangan harga. Norma ini menunjukkan bahwa fatwa tidak memposisikan spesifikasi kualitas sebagai ketentuan yang absolut dan tidak dapat disesuaikan, melainkan sebagai standar ideal yang dapat dinegosiasikan kembali berdasarkan kesepakatan para pihak.

Perspektif hukum Islam, ketentuan tersebut berlandaskan pada prinsip musyawarah (*al-tasyawur*) dan kerelaan (*al-ridha*) sebagai elemen esensial dalam akad muamalah. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Asy-Syura ayat (38) yang menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan melalui musyawarah, serta QS. An-Nisa' ayat (29) yang mensyaratkan kerelaan para pihak dalam transaksi. Keberlanjutan akad Salam meskipun terjadi penurunan kualitas barang bukanlah bentuk pelanggaran hukum, melainkan manifestasi dari kesepakatan baru (*ittifaq jadid*) yang lahir dari kehendak bebas para pihak, selama kerelaan tersebut tidak mengandung unsur paksaan atau eksploitasi, maka secara syariah akad tetap sah dan mengikat.

Fleksibilitas norma dalam Fatwa DSN-MUI mencerminkan penerapan kaidah fikih “*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-aminah*”, yakni perubahan hukum dapat terjadi seiring dengan perubahan waktu dan kondisi. Sektor pertanian ketergantungan yang tinggi terhadap

faktor alam menjadikan risiko penurunan kualitas sebagai realitas yang tidak dapat dihindari sepenuhnya. Penegakan norma secara kaku dengan tetap memaksakan pemenuhan kualitas premium justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif, khususnya bagi petani mikro yang telah beritikad baik namun terhalang oleh keadaan di luar kendalinya.

Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai instrumen penyeimbang risiko (*risk-sharing*) antara *ba'i* dan *musytari*. Memberikan ruang bagi *musytari* untuk menerima kualitas medium tanpa pengurangan harga, fatwa tersebut mengalihkan penyelesaian dari pendekatan konfrontatif menuju pendekatan kooperatif berbasis kemitraan, hal ini sejalan dengan tujuan sosial-ekonomi akad Salam sebagai mekanisme pembiayaan produktif yang mendukung keberlangsungan usaha petani, bukan sebagai sarana pemindahan risiko secara sepihak. Penerimaan kualitas medium oleh *musytari* dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan solidaritas ekonomi yang selaras dengan *maqashid al-shari'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan keberlanjutan mata pencaharian petani.

Fleksibilitas norma dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/2000 menjadi salah satu faktor penting yang menjelaskan mengapa *ba'i* tidak menyerahkan kualitas premium dalam praktik akad *Ba'i As-Salam*. Norma tersebut secara sadar mengakomodasi kemungkinan terjadinya penurunan

kualitas akibat faktor alam dan kondisi sosial-ekonomi, serta memberikan dasar hukum bagi para pihak untuk menyelesaikannya melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Hal ini menegaskan bahwa hukum ekonomi syariah tidak bersifat rigid, melainkan responsif dan adaptif terhadap realitas empiris, khususnya dalam sektor pertanian yang sarat dengan ketidakpastian alamiah.

Akad Ba'i As-Salam secara normatif merupakan akad jual beli dengan pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari dengan spesifikasi yang telah ditentukan secara jelas. Ketentuan ini ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam yang mensyaratkan adanya kepastian mengenai jenis, kualitas, kuantitas, serta waktu penyerahan barang. Kejelasan spesifikasi tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak pembeli (*musytari*), sekaligus mencegah terjadinya unsur gharar dalam transaksi.

Perspektif hukum ekonomi syariah, kewajiban ba'i untuk menyerahkan barang sesuai spesifikasi yang telah diperjanjikan merupakan konsekuensi dari prinsip *al-wafa' bil 'uqud* (kewajiban menepati akad) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 1 yang memerintahkan agar setiap akad dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya, apabila barang yang diserahkan tidak sesuai dengan kualitas

yang telah disepakati, maka secara prinsip dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi dalam akad syariah, kecuali terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan prestasi tersebut tidak dapat dipenuhi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik akad Ba'i As-Salam antara petani mikro sebagai ba'i dengan BMT Amanah Mandiri Wonogiri sebagai *musytari*, terjadi ketidaksesuaian antara spesifikasi kualitas yang diperjanjikan dengan barang yang diserahkan. Petani sebagai *ba'i* tidak mampu menyerahkan padi varietas Mentik Wangi dengan kualitas premium sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad, melainkan hanya mampu menyerahkan hasil panen dengan kualitas medium. Ketidaksesuaian ini tidak semata-mata disebabkan oleh kelalaian atau itikad buruk petani, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersifat struktural dan situasional.

Faktor utama yang menyebabkan tidak terpenuhinya kualitas premium adalah faktor alam, berupa cuaca ekstrem dan serangan hama wereng yang secara langsung memengaruhi kualitas hasil panen. Sektor pertanian kondisi tersebut merupakan risiko produksi yang bersifat tidak terduga dan berada di luar kemampuan pengendalian petani. Perspektif fikih muamalah, keadaan seperti ini dapat dikategorikan sebagai *al-'udhr*, yaitu kondisi objektif yang menjadi alasan *syar'i* yang menyebabkan seseorang tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

Konsep ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum Islam tidak membebankan kewajiban di luar kemampuan manusia sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 286 yang menyatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Kegagalan penyerahan kualitas premium selain faktor alam juga dipengaruhi oleh karakteristik petani mikro sebagai subjek hukum ekonomi lemah. Petani mikro umumnya memiliki keterbatasan dalam hal permodalan, teknologi pertanian, serta akses terhadap sistem mitigasi risiko seperti asuransi pertanian atau teknologi pengendalian hama modern. Kondisi tersebut menyebabkan posisi tawar petani dalam *akad Ba'i As-Salam* tidak sepenuhnya seimbang dengan lembaga keuangan syariah seperti BMT yang memiliki sumber daya ekonomi dan kelembagaan yang lebih kuat. Perspektif hukum Islam, ketimpangan posisi tersebut menuntut penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan (*al-'adl wa al-tawazun*) agar risiko yang timbul dalam akad tidak sepenuhnya dibebankan kepada pihak yang lebih lemah.

Ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 juga menunjukkan adanya fleksibilitas norma dalam penyelesaian permasalahan akad Salam. Fatwa tersebut memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah apabila terjadi penurunan kualitas barang, apabila *musytari* bersedia menerima

barang dengan kualitas yang lebih rendah secara sukarela, maka akad tetap dapat dilanjutkan tanpa menuntut pengurangan harga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap realitas sosial-ekonomi, khususnya dalam sektor pertanian yang sangat dipengaruhi oleh faktor alam.

Penyelesaian sengketa dalam akad syariah juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya Pasal 38 yang menyatakan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dikenai sanksi berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, atau pembayaran biaya perkara. Penerapan sanksi tersebut tetap harus mempertimbangkan adanya keadaan yang dapat menjadi alasan pembenar atau keadaan memaksa yang berada di luar kemampuan para pihak.

Padi Mentik Wangi apabila tidak diserahkannya dengan kualitas premium oleh ba'i dalam *akad Ba'i As-Salam* di BMT Amanah Mandiri Wonogiri tidak dapat semata-mata dipandang sebagai kelalaian atau pelanggaran akad. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor alam yang tidak dapat dikendalikan, keterbatasan struktural petani mikro sebagai pelaku ekonomi kecil, serta adanya fleksibilitas norma dalam hukum ekonomi syariah yang memungkinkan penyelesaian melalui musyawarah dan kesepakatan para pihak, hal ini menunjukkan bahwa penerapan akad

Salam dalam praktik harus mempertimbangkan tidak hanya aspek normatif, tetapi juga realitas sosial-ekonomi para pihak yang terlibat agar tercapai keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi muamalah.

B. Bentuk *Force Majeure* Petani Mikro dalam Pelaksanaan Akad *Ba'i As-Salam* Padi Varietas Mentik Wangi di BMT Amanah Mandiri Wonogiri

Akad *Ba'i As-Salam* merupakan akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka oleh pembeli (*musytari*), sedangkan penyerahan barang (*muslam fih*) dilakukan di kemudian hari dengan spesifikasi kualitas, kuantitas, waktu, dan tempat yang telah disepakati. Pertanian syariah dalam konteks pembiayaan, akad ini lazim digunakan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk BMT, untuk memberikan pembiayaan kepada petani mikro guna menunjang proses produksi pertanian.¹²⁹

1. Kewajiban Petani sebagai *Muslam Ilaih* dalam Akad *Ba'i As-Salam*

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, angka keempat huruf (1), ditegaskan bahwa pihak *muslam ilaih* (penjual) wajib menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan kesepakatan akad. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam kondisi normal, kegagalan menyerahkan barang sesuai spesifikasi merupakan bentuk wanprestasi yang dapat

¹²⁹ Mardani, *Konsep Akad Ba'i As-Salam dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, Jurnal Hukum Islam, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2012, hlm. 67.

menimbulkan konsekuensi hukum, seperti kewajiban penggantian, pembatalan akad, atau penyesuaian nilai akad.¹³⁰

Akad *Ba'i As-Salam*, petani berkedudukan sebagai *muslam ilaih*, yaitu pihak penjual yang menerima pembayaran di muka dari pembeli (*musytari*) dan berkewajiban menyerahkan barang (*muslam fih*) pada waktu yang telah disepakati dengan kualitas dan kuantitas sebagaimana tercantum dalam akad. Kewajiban ini bersifat mengikat karena akad salam merupakan akad yang sah dan lazim (*'aqd lāzim*) sepanjang memenuhi rukun dan syaratnya, meliputi kejelasan para pihak, pembayaran harga secara tunai, serta kejelasan spesifikasi objek akad. Ketentuan normatif mengenai kewajiban *muslam ilaih* tersebut ditegaskan secara eksplisit dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam, angka keempat huruf (1), yang menyatakan bahwa penjual wajib menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Pemenuhan prestasi dengan demikian, dalam akad salam tidak hanya berkaitan dengan penyerahan barang semata, melainkan juga mencakup kesesuaian mutu dan volume barang sebagaimana diperjanjikan sejak awal akad.¹³¹

¹³⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam

¹³¹ Adiwarman A. Karim, *Akad Salam sebagai Instrumen Pembiayaan Sektor Riil*, Artikel Ilmiah Ekonomi Syariah, IIIT Indonesia Press, Jakarta, 2010, hlm. 35.

Petani dalam kondisi normal, apabila sebagai *muslam ilaih* gagal menyerahkan barang sesuai dengan spesifikasi kualitas dan kuantitas yang telah disepakati, maka kegagalan tersebut secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Konsekuensi hukum dari wanprestasi ini dapat berupa kewajiban penggantian kerugian, penyesuaian nilai akad, atau bahkan pembatalan akad, sebagaimana dikenal dalam hukum perikatan, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada prinsipnya mengatur bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajiban perikatannya wajib menanggung akibat hukum atas kelalaiannya. Oleh karena itu, secara normatif kewajiban petani sebagai *muslam ilaih* dalam akad *Ba'i As-Salam* menempatkan dirinya pada posisi yang bertanggung jawab penuh atas hasil produksi yang diperjanjikan.¹³²

Hukum Islam tidak menempatkan kewajiban tersebut secara absolut dan kaku tanpa mempertimbangkan keadaan objektif yang melingkupi pelaksanaan akad. Prinsip keadilan (*al-'adl*) dan prinsip tidak memberatkan (*raf' al-haraj*) menjadi landasan fundamental dalam menilai tanggung jawab para pihak dalam akad muamalah. Prinsip ini tercermin dalam kaidah fikih *al-masyaqqah tajlib al-taysir*, yang bermakna bahwa

¹³² Sofyan Safri Harahap, *Salam dan Salam Paralel dalam Praktik Perbankan Syariah*, Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Syariah, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 70.

adanya kesulitan mendatangkan kemudahan, serta ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 286 yang menyatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Meskipun dengan demikian, secara normatif Fatwa DSN-MUI mewajibkan penyerahan barang sesuai spesifikasi akad, kewajiban tersebut harus dimaknai secara proporsional dan berkeadilan, terutama dalam konteks pembiayaan pertanian yang sangat dipengaruhi oleh faktor alam dan risiko agraris. Petani mikro kewajiban sebagai *muslim ilaih* lebih tepat dipahami sebagai kewajiban untuk melakukan upaya maksimal dengan itikad baik, bukan sebagai kewajiban hasil mutlak yang mengabaikan kondisi objektif di luar kendali manusia.¹³³

Hukum Islam tidak menempatkan kewajiban tersebut secara absolut tanpa mempertimbangkan keadaan objektif yang melingkupi pelaksanaan akad. Prinsip keadilan (*al-'adl*) dan tidak memberatkan (*raf' al-haraj*) menjadi dasar utama dalam menilai tanggung jawab para pihak.

2. Konsep *Force Majeure* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Force majeure dalam perspektif hukum Islam, dikenal sebagai keadaan darurat (*al-ḍarūrah*) atau kejadian luar biasa (*al-'udzr*) yang berada di luar kemampuan manusia, tidak dapat diprediksi, dan tidak dapat

¹³³ Nur Hadi Ihsan, *Implementasi Akad Salam pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Al-Iqtishad, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014, hlm. 145.

dihindari, sehingga menyebabkan pihak yang terikat akad tidak mampu melaksanakan prestasinya secara sempurna. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih:

“*Al-masyaqqah tajlib al-taysir*” (Kesulitan mendatangkan kemudahan).

Kaidah lain juga menyatakan: “*Lā yukallifullāhu nafsan illā wus‘ahā*” (Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya).

Konsep *force majeure* dalam hukum positif Indonesia, konsep *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang pada pokoknya menyatakan bahwa debitur tidak dapat dipersalahkan apabila tidak melaksanakan prestasi akibat keadaan memaksa yang terjadi di luar kesalahannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.¹³⁴

Konsep *force majeure* dalam perspektif hukum Islam dipahami sebagai keadaan darurat (*al-darūrah*) atau alasan pemaaf (*al-‘udzr*) yang timbul akibat peristiwa luar biasa di luar kemampuan dan kehendak manusia, yang tidak dapat diprediksi serta tidak dapat dihindari, sehingga menghalangi pihak yang terikat akad untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya secara sempurna. Kondisi tersebut dalam fikih muamalah, tidak

¹³⁴ Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dipandang sebagai bentuk kelalaian atau pelanggaran akad yang disengaja, melainkan sebagai keadaan objektif yang meniadakan atau setidaknya mengurangi pertanggungjawaban hukum pihak yang terhalang prestasinya. Prinsip ini berakar pada kaidah fikih *al-masyaqqah tajlib al-taysir*, yang menegaskan bahwa setiap kesulitan dalam pelaksanaan hukum mendatangkan kemudahan, sehingga hukum tidak diberlakukan secara kaku apabila pelaksanaannya menimbulkan kesulitan yang berada di luar kemampuan manusia. Hukum Islam dengan demikian, hukum Islam memberikan ruang kelonggaran terhadap pelaksanaan akad apabila terdapat keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari oleh para pihak.¹³⁵

Konsep *force majeure* dalam hukum Islam juga didasarkan pada prinsip tanggung jawab yang proporsional, sebagaimana tercermin dalam kaidah *lā yukallifullāhu nafsan illā wus‘ahā*, yang bermakna bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Prinsip ini menegaskan bahwa kewajiban hukum tidak dapat dipaksakan apabila secara nyata pihak yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakannya akibat keadaan di luar kendalinya. Konteks akad muamalah seperti *Ba’i As-Salam*, kegagalan memenuhi prestasi akibat bencana alam, cuaca ekstrem, atau gangguan biologis seperti serangan hama tidak serta-merta menimbulkan tanggung jawab penuh, sepanjang

¹³⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1994, hlm. 63.

dapat dibuktikan bahwa pihak tersebut telah beritikad baik dan melakukan upaya maksimal dalam melaksanakan akad.¹³⁶

Hukum positif Indonesia juga mengenal doktrin *force majeure* atau keadaan memaksa sebagai alasan pembenar atau pemaaf dalam pelaksanaan perikatan. Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1244 KUHPerdata pada prinsipnya menyatakan bahwa debitur wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga apabila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Pasal 1245 KUHPerdata menegaskan bahwa tidak ada kewajiban penggantian biaya, rugi, dan bunga apabila debitur terhalang untuk memenuhi prestasinya karena keadaan memaksa atau kejadian yang terjadi secara kebetulan, tanpa adanya itikad buruk dari pihak debitur. Hukum positif memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang tidak dapat melaksanakan prestasi akibat *force majeure*, selama keadaan tersebut benar-benar berada di luar kesalahannya.

Berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif tersebut, *force majeure* dapat dipahami sebagai kondisi objektif yang meniadakan unsur kesalahan dalam ketidakmampuan memenuhi prestasi, baik hukum

¹³⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 19.

Islam maupun hukum perdata sama-sama menekankan pentingnya unsur ketidakmampuan yang bersifat objektif, tidak dapat diprediksi, dan tidak dapat dihindari, sebagai dasar untuk mengecualikan atau meringankan tanggung jawab hukum. Pemahaman ini dalam konteks akad *Ba'i As-Salam*, menjadi sangat relevan, mengingat kegiatan pertanian sangat bergantung pada faktor alam yang berada di luar kendali manusia, sehingga penerapan konsep *force majeure* menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak secara adil dan proporsional.

3. Bentuk *Force Majeure* yang dialami Petani Mikro

Akad *Ba'i As-Salam* dalam kasus pelaksanaan padi varietas Mentik Wangi di BMT Amanah Mandiri Wonogiri, terdapat beberapa kondisi faktual yang dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*, yaitu:

- a. Cuaca ekstrem berupa kekeringan berkepanjangan, yang mengganggu siklus pertumbuhan tanaman padi dan menyebabkan penurunan produktivitas lahan. Kondisi ini tidak dapat diprediksi secara pasti oleh petani dan berada di luar kendali manusia.
- b. Serangan hama wereng dan tikus secara meluas, yang merupakan fenomena alam dan biologis yang sering kali tidak dapat dicegah sepenuhnya meskipun petani telah melakukan upaya pengendalian hama secara wajar.
- c. Dampak langsung terhadap hasil panen, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, di mana padi Mentik Wangi yang dihasilkan hanya

mencapai kualitas medium, dengan kadar air melebihi standar premium (10,4%–10,7%), serta ditemukannya bulir pecah dan kotor.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketidaksesuaian barang (*muslam fih*) yang diserahkan bukan disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, atau itikad buruk petani, melainkan akibat faktor eksternal yang bersifat memaksa dan tidak dapat dihindari.

Pelaksanaan akad *Ba'i As-Salam* padi varietas Mentik Wangi di BMT Amanah Mandiri Wonogiri, terdapat kondisi faktual yang secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*, karena memenuhi unsur kejadian di luar kemampuan manusia, tidak dapat diprediksi secara wajar, serta tidak dapat dihindari meskipun telah dilakukan upaya maksimal. Bentuk *force majeure* yang dialami petani mikro adalah terjadinya cuaca ekstrem berupa kekeringan berkepanjangan selama masa tanam, yang secara langsung mengganggu siklus pertumbuhan tanaman padi dan menurunkan tingkat produktivitas lahan. Cuaca dalam konteks pertanian, merupakan faktor alam yang berada di luar kendali manusia dan tidak dapat ditentukan secara pasti, sehingga kegagalan panen atau penurunan hasil akibat kekeringan tidak dapat dibebankan sepenuhnya sebagai kesalahan petani. Kondisi ini sejalan dengan konsep *al-darūrah* dalam hukum Islam, yang mengakui adanya keadaan darurat yang menghalangi pelaksanaan kewajiban secara normal, serta sejalan dengan Pasal 1245 KUHPerdara

yang membebaskan debitur dari tanggung jawab ganti rugi apabila tidak terpenuhinya prestasi disebabkan oleh keadaan memaksa.

Faktor cuaca ekstrem selain itu petani mikro juga menghadapi serangan hama wereng dan tikus yang terjadi secara meluas dan sulit dikendalikan. Serangan hama merupakan fenomena biologis yang secara empiris sering kali dipengaruhi oleh perubahan iklim, kondisi lingkungan, dan siklus alam, sehingga tidak selalu dapat dicegah secara efektif meskipun petani telah melakukan tindakan pengendalian hama sesuai standar pertanian yang wajar. Keadaan ini dalam perspektif hukum Islam, dapat dikategorikan sebagai *al-'udzr*, yaitu alasan pemaaf yang menghilangkan unsur kelalaian dalam pelaksanaan akad, karena kerugian yang timbul bukan akibat kesengajaan atau kelalaian petani, melainkan akibat faktor eksternal yang berada di luar kemampuannya. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih *al-masyaqqah tajlib al-taysir*, yang menegaskan bahwa kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan kewajiban hukum harus direspons dengan kemudahan dan keringanan, bukan dengan pembebanan tanggung jawab secara mutlak.

Dampak dari cuaca ekstrem dan serangan hama tersebut terlihat secara nyata pada hasil panen padi varietas Mentik Wangi yang mengalami penurunan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Padi yang dihasilkan hanya memenuhi standar kualitas medium, dengan kadar air yang melebihi standar kualitas premium, yaitu berada pada kisaran 10,4% hingga 10,7%,

serta ditemukannya bulir pecah dan kotor yang memengaruhi nilai ekonomis hasil panen. Ketidaksesuaian kualitas dan kuantitas barang (*muslam fih*) yang diserahkan ini secara faktual merupakan akibat langsung dari keadaan memaksa yang terjadi selama masa tanam, bukan karena penggunaan dana pembiayaan yang menyimpang atau adanya itikad buruk dari petani sebagai *muslam ilaih*, hal ini menunjukkan bahwa unsur kesalahan (*schuld*) yang menjadi dasar pertanggungjawaban hukum tidak terpenuhi, sehingga petani tidak dapat serta-merta diposisikan sebagai pihak yang wanprestasi secara penuh.

Bentuk *force majeure* dengan demikian, yang dialami petani mikro dalam akad *Ba'i As-Salam* ini bersifat objektif dan nyata, karena disebabkan oleh faktor alam dan biologis yang tidak dapat dikendalikan atau diprediksi secara wajar. Baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, kondisi tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengecualikan atau setidaknya meringankan tanggung jawab hukum petani atas ketidaksesuaian barang yang diserahkan. Pemahaman ini penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan hukum antara petani mikro dan BMT sebagai lembaga keuangan syariah, khususnya dalam praktik pembiayaan pertanian yang sangat rentan terhadap risiko alam.

4. Implikasi Hukum terhadap Tanggung Jawab Petani

Berdasarkan analisis di atas, bentuk *force majeure* yang dialami petani mikro dalam akad *Ba'i As-Salam* ini bersifat *force majeure* objektif,

yaitu keadaan yang secara nyata menghalangi terpenuhinya prestasi sesuai akad. Tanggung jawab petani sebagai *muslim ilaih* tidak dapat dipersamakan dengan wanprestasi murni.

Kondisi ini dalam perspektif syariah, membuka ruang bagi:

- a. Musyawarah (*ṣulḥ*) antara petani dan BMT untuk menyesuaikan kualitas, harga, atau mekanisme penyelesaian;
- b. Restrukturisasi akad, seperti penurunan harga sesuai kualitas barang yang diserahkan;
- c. Pembatalan akad secara adil, apabila barang sama sekali tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuan akad.

Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 yang pada prinsipnya menekankan keadilan, kerelaan para pihak, dan tidak adanya unsur zalim dalam pelaksanaan akad.

Analisis Berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 41 KHES terhadap Bentuk *Force majeure* Petani Mikro

Pelaksanaan akad Ba'i As-Salam antara petani mikro sebagai muslim ilaih dan lembaga keuangan syariah sebagai *musytari* pada prinsipnya menimbulkan kewajiban hukum bagi penjual untuk menyerahkan barang sesuai spesifikasi yang telah disepakati dalam akad. Kewajiban ini secara normatif menuntut adanya kepastian mengenai waktu penyerahan, kualitas, serta kuantitas barang yang diperjanjikan. Praktik kegiatan ekonomi yang sangat bergantung pada faktor alam seperti sektor

pertanian, pelaksanaan kewajiban tersebut tidak selalu dapat dipenuhi secara sempurna karena adanya kondisi tertentu yang berada di luar kendali manusia.

Perspektif hukum ekonomi syariah, keadaan tersebut perlu dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 KHES yang menegaskan bahwa pelaksanaan akad harus dilandasi oleh prinsip itikad baik, kejujuran, keadilan, serta tidak menimbulkan kezaliman bagi salah satu pihak. Kedua pasal ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah tidak menilai pelaksanaan akad secara semata-mata formal berdasarkan terpenuhi atau tidaknya prestasi, melainkan juga mempertimbangkan keadaan objektif yang memengaruhi kemampuan para pihak dalam melaksanakan kewajibannya.

Pasal 40 tentang Keadaan Memaksa yang menyatakan bahwa:¹³⁷

“Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya”.

Pasal 41 tentang Keadaan Memaksa yang menyatakan bahwa:¹³⁸

Syarat keadaan memaksa atau darurat adalah seperti:

¹³⁷ Pasal 40 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

¹³⁸ Pasal 41 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

- a. peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak
- b. peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi
- c. peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi
- d. pihak yang harus melaku

1. Analisis Kewajiban Petani sebagai Muslim Ilaih dalam Perspektif KHES

Konteks akad Ba'i As-Salam, petani sebagai muslim ilaih memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam akad, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kewajiban ini merupakan konsekuensi dari akad yang bersifat mengikat, karena pembayaran harga telah dilakukan terlebih dahulu oleh pihak pembeli. Secara teoritis, kegagalan dalam memenuhi spesifikasi barang yang diperjanjikan dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi apabila terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dari pihak penjual.

Analisis berdasarkan Pasal 40 KHES, kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan kejujuran, sehingga penilaian terhadap terpenuhi atau tidaknya prestasi tidak dapat dilepaskan dari unsur kesalahan pihak yang bersangkutan, apabila petani telah melaksanakan

kegiatan produksi secara wajar dan beritikad baik, namun hasil panen mengalami penurunan kualitas akibat faktor alam yang tidak dapat dikendalikan, maka kondisi tersebut tidak dapat langsung dikategorikan sebagai pelanggaran akad.

Ketentuan Pasal 41 KHES semakin mempertegas bahwa hubungan akad harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas keadilan dan keseimbangan antara para pihak. Kewajiban petani sebagai muslim ilaih dalam akad salam tidak dapat dipahami sebagai kewajiban hasil yang bersifat mutlak tanpa mempertimbangkan kondisi objektif di luar kendalinya. Penilaian terhadap tanggung jawab hukum petani harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi proses produksi pertanian.

2. Analisis Konsep *Force majeure* dalam Perspektif KHES

Konsep *Force majeure* dalam hukum ekonomi syariah pada dasarnya berkaitan dengan keadaan yang menghalangi pelaksanaan kewajiban akad karena adanya peristiwa yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dihindari oleh para pihak. Meskipun istilah *Force majeure* tidak disebutkan secara eksplisit dalam KHES, prinsip yang terkandung dalam Pasal 40 dan Pasal 41 memberikan dasar normatif bahwa pelaksanaan akad tidak boleh menimbulkan ketidakadilan apabila terdapat keadaan yang secara nyata berada di luar kemampuan salah satu pihak.

Kegagalan petani dalam menyerahkan padi Mentik Wangi dengan kualitas premium akibat cuaca ekstrem atau serangan hama dapat dipahami sebagai keadaan objektif yang memengaruhi kemampuan pelaksanaan prestasi. Berdasarkan prinsip itikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 KHES, selama petani tidak melakukan tindakan yang menunjukkan kelalaian atau kesengajaan untuk merugikan pihak lain, maka kegagalan tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan sebagai kesalahan petani.

Pasal 41 KHES yang menekankan asas keadilan dalam hubungan akad menghendaki agar penilaian terhadap tanggung jawab para pihak dilakukan secara proporsional, apabila ketidaksesuaian kualitas barang disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh petani, maka penerapan konsep *Force majeure* menjadi relevan untuk menghindari pembebanan tanggung jawab yang tidak adil kepada salah satu pihak.

3. Analisis Bentuk *Force majeure* yang Dialami Petani Mikro

Praktik pelaksanaan akad Ba'i As-Salam padi varietas Mentik Wangi di BMT Amanah Mandiri Wonogiri, terdapat beberapa kondisi faktual yang dapat dikategorikan sebagai bentuk *force majeure*. Kondisi tersebut antara lain berupa cuaca ekstrem yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan serta serangan hama wereng dan tikus yang terjadi secara meluas selama masa tanam. Kedua faktor ini merupakan fenomena alam

dan biologis yang berada di luar kendali manusia serta sulit diprediksi secara pasti.

Akibat dari kondisi tersebut, hasil panen padi Mentik Wangi yang dihasilkan oleh petani mengalami penurunan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Padi yang dihasilkan tidak memenuhi standar kualitas premium sebagaimana disepakati dalam akad, melainkan hanya mencapai kualitas medium dengan kadar air yang melebihi standar yang ditetapkan serta ditemukannya bulir pecah dan kotor pada hasil panen.

Analisis berdasarkan Pasal 40 KHES, ketidaksesuaian kualitas tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai pelanggaran akad apabila petani tetap melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik dan tidak melakukan tindakan yang merugikan secara sengaja. Pasal 41 KHES menuntut agar hubungan akad tetap mempertimbangkan asas keadilan, sehingga kondisi penurunan kualitas akibat faktor alam tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada petani sebagai pihak yang secara ekonomi lebih lemah.

Bentuk *Force majeure* yang dialami petani mikro dalam kasus ini bersifat objektif karena timbul akibat faktor eksternal yang secara nyata memengaruhi kemampuan petani untuk memenuhi spesifikasi barang sebagaimana diperjanjikan dalam akad.

4. Implikasi Hukum terhadap Tanggung Jawab Petani

Berdasarkan analisis Pasal 40 dan Pasal 41 KHES, kegagalan petani dalam menyerahkan padi Mentik Wangi dengan kualitas premium akibat keadaan memaksa tidak dapat diposisikan sebagai wanprestasi murni. Hukum ekonomi syariah menekankan bahwa hubungan akad harus dijalankan dengan memperhatikan keadilan serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Force majeure oleh karena itu, apabila terjadi *Force majeure* yang secara nyata menghalangi terpenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan, maka penyelesaian yang lebih sesuai dengan prinsip syariah adalah melalui mekanisme musyawarah antara para pihak untuk mencari solusi yang adil. Bentuk penyelesaian tersebut dapat berupa penyesuaian kualitas barang yang diterima, penyesuaian nilai akad, atau bahkan pembatalan akad apabila barang yang dihasilkan tidak lagi dapat dimanfaatkan sesuai tujuan akad. Pendekatan ini mencerminkan karakter hukum ekonomi syariah yang tidak bersifat kaku dalam menilai pelaksanaan akad, tetapi lebih menekankan pada tercapainya keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan muamalah.

Analisis Keberadaan Asuransi dalam Pelaksanaan Akad Ba'i As-Salam di BMT Amanah Mandiri Wonogiri Berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 41 KHES

Keberadaan asuransi dalam praktik pembiayaan pertanian di BMT Amanah Mandiri Wonogiri merupakan salah satu mekanisme mitigasi risiko yang penting dalam pelaksanaan akad Ba'i As-Salam. Dalam konteks pembiayaan pertanian, sektor ini memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi karena sangat dipengaruhi oleh faktor alam seperti cuaca ekstrem, serangan hama, maupun perubahan kondisi lingkungan yang dapat memengaruhi hasil panen. Keberadaan asuransi berfungsi sebagai instrumen perlindungan risiko bagi para pihak yang terlibat dalam akad, khususnya petani mikro sebagai muslim ilaih yang memiliki keterbatasan dalam mengendalikan risiko produksi.¹³⁹

Jika dianalisis berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya Pasal 40 dan Pasal 41, keberadaan asuransi dalam akad Ba'i As-Salam dapat dipahami sebagai bagian dari penerapan prinsip itikad baik, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan akad. Pasal 40 KHES menegaskan bahwa pelaksanaan akad harus dilandasi oleh kejujuran, itikad baik, serta tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam konteks ini, penyediaan asuransi oleh BMT Amanah Mandiri Wonogiri dapat dipandang sebagai bentuk upaya preventif untuk melindungi kedua belah pihak dari risiko kerugian

¹³⁹ Wawancara dengan Yoyok sebagai pengurus pada BMT Amanah Mandiri, Wonogiri, pada 06 November 2025.

akibat kejadian yang tidak dapat diprediksi, seperti gagal panen atau penurunan kualitas hasil pertanian.¹⁴⁰

Pasal 41 KHES menekankan bahwa akad harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas keadilan dan keseimbangan antara para pihak. Dalam praktik pembiayaan pertanian, petani mikro umumnya berada pada posisi ekonomi yang lebih lemah dibandingkan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, keberadaan asuransi dalam akad Ba'i As-Salam memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tersebut. Asuransi memungkinkan adanya pembagian risiko secara lebih proporsional, sehingga apabila terjadi kegagalan panen akibat faktor alam yang bersifat *force majeure*, beban kerugian tidak sepenuhnya ditanggung oleh petani sebagai muslim ilaih.¹⁴¹

Kasus pelaksanaan akad Ba'i As-Salam padi varietas Mentik Wangi di BMT Amanah Mandiri Wonogiri, keberadaan asuransi juga memiliki implikasi terhadap penilaian tanggung jawab petani ketika terjadi ketidaksesuaian kualitas atau kuantitas hasil panen. Apabila petani telah mengikuti ketentuan yang berlaku dalam akad serta menjalankan kegiatan produksi secara wajar, tetapi hasil panen mengalami penurunan akibat faktor alam seperti kekeringan atau serangan hama, maka klaim asuransi

¹⁴⁰ Wawancara dengan Yoyok sebagai pengurus pada BMT Amanah Mandiri, Wonogiri, pada 06 November 2025.

¹⁴¹ Wawancara dengan Yoyok sebagai pengurus pada BMT Amanah Mandiri, Wonogiri, pada 06 November 2025.

dapat menjadi mekanisme penyelesaian yang memberikan perlindungan bagi kedua pihak. Dengan demikian, risiko kerugian yang timbul dari keadaan memaksa tidak sepenuhnya dibebankan kepada petani.¹⁴²

Perspektif hukum ekonomi syariah, keberadaan asuransi dalam pembiayaan pertanian juga sejalan dengan prinsip ta'awun atau tolong-menolong dalam kegiatan ekonomi. Prinsip ini menekankan bahwa hubungan muamalah tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada upaya saling melindungi dari risiko yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penerapan asuransi dalam akad Ba'i As-Salam di BMT Amanah Mandiri Wonogiri dapat dipandang sebagai bentuk implementasi prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan dalam hubungan ekonomi.¹⁴³

Keberadaan asuransi dalam pembiayaan Ba'i As-Salam di BMT Amanah Mandiri Wonogiri tidak hanya berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 KHES. Asuransi menjadi mekanisme yang dapat menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, sekaligus memberikan

¹⁴² Wawancara dengan Yoyok sebagai pengurus pada BMT Amanah Mandiri, Wonogiri, pada 06 November 2025.

¹⁴³ Wawancara dengan Yoyok sebagai pengurus pada BMT Amanah Mandiri, Wonogiri, pada 06 November 2025.

perlindungan hukum bagi petani mikro apabila terjadi *Force majeure* yang memengaruhi hasil produksi pertanian.

Berdasarkan analisis terhadap kondisi faktual yang dialami petani mikro dalam pelaksanaan akad *Ba'i As-Salam* padi varietas Mentik Wangi, dapat disimpulkan bahwa keadaan yang terjadi merupakan *force majeure* yang bersifat objektif, yakni keadaan memaksa yang secara nyata menghalangi terpenuhinya prestasi sesuai dengan ketentuan akad. Keadaan tersebut timbul akibat faktor alam dan biologis yang berada di luar kendali manusia serta tidak dapat diprediksi maupun dihindari secara wajar, sehingga ketidakmampuan petani untuk menyerahkan barang dengan kualitas dan kuantitas sebagaimana diperjanjikan tidak dapat dipersamakan dengan wanprestasi murni. Kondisi ini dalam perspektif hukum perdata, sejalan dengan ketentuan Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa debitur tidak dapat dibebani tanggung jawab ganti rugi apabila tidak terpenuhinya prestasi disebabkan oleh keadaan memaksa yang terjadi di luar kesalahannya dan tanpa adanya itikad buruk.

Keberadaan *force majeure* objektif dalam perspektif hukum Islam, tersebut menempatkan tanggung jawab petani sebagai *muslim ilaih* dalam kerangka keadilan dan kemaslahatan, bukan dalam pendekatan sanksi yang kaku. Prinsip *al-'adl* dan *raf' al-haraj* menjadi dasar dalam menilai akibat hukum dari ketidakterpenuhan prestasi, sehingga hukum memberikan

ruang penyelesaian yang mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Syariah dalam kondisi demikian, membuka peluang bagi para pihak untuk menempuh mekanisme musyawarah (*ṣulḥ*) sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang utama, dengan tujuan mencapai kesepakatan baru yang adil, seperti penyesuaian kualitas barang yang diterima, renegosiasi harga, atau perubahan mekanisme penyerahan. Musyawarah ini merupakan perwujudan dari prinsip kerelaan (*tarādī*) dan larangan berbuat zalim dalam transaksi muamalah.

Implikasi hukum dari adanya *force majeure* juga dapat berupa restrukturisasi akad *Ba'i As-Salam*, khususnya apabila barang yang diserahkan masih dapat dimanfaatkan meskipun tidak memenuhi standar kualitas awal. Restrukturisasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk penurunan harga yang disesuaikan dengan kualitas aktual barang yang diterima, atau pengaturan ulang kewajiban para pihak agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak proporsional. Alternatif lain yang dapat ditempuh adalah pembatalan akad secara adil apabila barang yang dihasilkan sama sekali tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuan akad, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak secara sepihak. Mekanisme pembatalan ini tidak dimaksudkan sebagai sanksi terhadap petani, melainkan sebagai solusi hukum untuk mengakhiri hubungan akad yang tidak lagi dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Pendekatan penyelesaian tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, yang pada dasarnya menekankan pentingnya keadilan, kerelaan para pihak, serta penghindaran unsur zalim dalam pelaksanaan akad. Implikasi hukum dengan demikian, terhadap tanggung jawab petani mikro dalam kondisi *force majeure* tidak diarahkan pada pemidanaan atau pembebanan tanggung jawab mutlak, melainkan pada upaya mencari solusi yang adil dan proporsional bagi kedua belah pihak, sesuai dengan nilai-nilai syariah dan ketentuan hukum positif yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketidakmampuan *ba'i* menyerahkan padi varietas Mentik Wangi dengan kualitas premium dalam akad *Ba'i As-Salam* di BMT Amanah Mandiri Wonogiri disebabkan oleh cuaca ekstrem dan serangan hama wereng merupakan risiko alamiah pertanian yang menurunkan kualitas hasil panen dan dalam hukum Islam termasuk *al-'udhr* atau keadaan darurat yang dapat membatasi pemenuhan prestasi. Selain itu, posisi petani mikro sebagai subjek hukum ekonomi lemah dengan keterbatasan modal, teknologi, dan mitigasi risiko menuntut penerapan asas keadilan dan keseimbangan agar risiko tidak dibebankan sepenuhnya kepada *ba'i*.
2. *Force majeure* merupakan keadaan yang terjadi di luar kehendak dan kemampuan para pihak, bersifat tidak terduga sebelumnya, serta menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban akad sebagaimana diperjanjikan. Bentuk *force majeure* yang dialami petani mikro dalam praktik akad *Ba'i As-Salam* di BMT Amanah Mandiri Wonogiri berupa faktor alam, keadaan tersebut berada di luar kemampuan petani sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian atau pelanggaran akad yang disengaja. Keadaan ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya Pasal 40 dan Pasal 41 yang menegaskan bahwa keadaan memaksa terjadi apabila peristiwa tersebut tidak terduga, tidak disebabkan oleh kesalahan pihak yang berkewajiban, serta berada di luar kemampuannya untuk dihindari atau diatasi. Dengan demikian, kondisi *force majeure* tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan pemberian keringanan atau penyesuaian pelaksanaan akad sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

B. Saran

1. Sebaiknya petani mikro sebagai *ba'i*, disarankan untuk melakukan pencegahan upaya mitigasi risiko pertanian secara bertahap sesuai kemampuan, antara lain melalui penerapan praktik budidaya yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim, pemanfaatan pendampingan teknis dari instansi terkait, serta keterlibatan dalam program perlindungan pertanian yang tersedia. Upaya ini penting sebagai bentuk itikad baik dalam memenuhi prestasi akad dan memperkuat posisi hukum petani dalam hubungan kontraktual.
2. Petani mikro dalam upaya preventif menghadapi *force majeure*, disarankan agar dalam pelaksanaan akad *Ba'i As-Salam* dilakukan penguatan pengaturan klausul *force majeure* secara lebih eksplisit dan kontekstual, khususnya yang berkaitan dengan risiko alamiah sektor pertanian seperti cuaca ekstrem dan serangan hama. Klausul tersebut perlu memuat

mekanisme penyelesaian melalui musyawarah, penyesuaian kualitas atau waktu penyerahan, serta pembagian risiko yang proporsional agar tidak menimbulkan ketimpangan tanggung jawab antara lembaga keuangan syariah dan petani mikro.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad Ichsan. *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, Terjemahan A. Hassan, Cet. XXvi, Bandung, Diponegoro, 2002.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*. Bandung, CV. Alfabeta. 1997
- Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- C. S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2003.
- Hadi Subhan. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017
- Hadjon, M Philipus, & Djatmiati, Tatiek Sri. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, 1945.
- Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali, 2013.
- Iman Sjahputra. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Immanuel Kant. *The Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- John Rawls, *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.

- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- M Philipus. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Mariam Darus Badruzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 200.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Ardi, "Asas-asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna." Diktum, 2016.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- Munir Fuady. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Purwahid Patrik. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- R. Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur, 1981.
- Salih Al- Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta, Gema Insani, 2006.

- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 45
- Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta, 1987
- Siti Malikhatun Badriyah. *Prinsip-prinsip Hukum Perikatan Islam dan Implementasinya dalam Perbankan Syariah di Indonesia*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT.Grafindo Media Pratama, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian*, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Steven J Burton, *Principles of Contract Law*. St. Paul: West Publishing Co., 2006.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2005
- Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2018.
- Thomas H Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.
- W Gulo, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana. Indonesia, 2014.
- Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah* (Fiqh Transaksi Keuangan Kontemporer), Kairo, Dar al-Qalam, 2000

Jurnal

- Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance*, 5(2), 2022.
- Abdurohman, Dede, Haris Maiza Putra, and Hisam Ahyani. "Sumber dan Norma Ekonomi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Perbankan Syariah dan Koperasi Syariah." *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 3.1, 2022.
- Afria, R. *Akad Salam, Permasalahan dan Solusinya*. Ribhuna : *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 1(2), 2022.
- Aryanti, Yosi. "Multi *Akad* (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah." *Juris* 15.2, 2017.
- Budiono, Arief. "Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah." *Law and Justice* 2.1, 2017.
- Jaharuddin, J., & Maesarach, R. M. *Akad Salam dan Problematikanya di Perbankan Syariah, Pendekatan Kritis*. Media Ekonomi, 29(2), 2022.
- Janah, Ulfa Roudhotun Nurul, and Frances Roi Seston Tampubolon. "Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pertumbuhan ekonomi: Analisis kontribusi sektor UMKM terhadap pendapatan nasional di indonesia." *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 1.2, 2024.
- Kristianti, Dewi Sukma. "Integrasi Prinsip Syariah dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah." *Undang: Jurnal Hukum* 3.2, 2020, hlm. 315.
- Manda Rangkuti, Sudiarti, & Yanti, Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Online Furniture dengan *Akad As-Salam* (Studi Kasus Nayyara Perabot Mandailing Natal). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1, 2023.

- Mubarok, A. Z., Ramadhani, A. R., & Yani, I. R. *Penerapan Akad Ba’I As -Salam terhadap Transaksi E-Commerce Studi Kasus Aplikasi Belanja Online Shopee*. *Iqtishodiah*, 5(2), 2023.
- Mubarok, Ahmad Zuhdi, Alma Rizki Ramadhani, and Intan Rizqi Yani. "Penerapan Akad Ba’i As-Salam terhadap Transaksi E-Commerce: Studi Kasus Aplikasi Belanja Online Shopee." *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5.2, 2023.
- Muheramtohad, Singgih. "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8.1, 2017.
- Norrahman, R. A., & Mariani, Syndrom Pembiayaan Akad Salam Dalam Perbankan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(1), 2024.
- Nugroho, Anton Priyo, et al. "Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) pada Transaksi Jual Beli Online." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6.3, 2024.
- Nyanyang, Nyanyang. "Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Hukum Riba Dalam Transaksi Keuangan Pada Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3.2 2020.
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin, Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(1), 2017
- Prawira, I. A, E- Commerce dalam Hukum Bisnis Syariah. *Az Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(2), 2020.
- Qothrunnada, Nabila Azura, et al. "Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4.3, 2023.
- Rachmawati, Afria. "Akad Salam, Permasalahan dan Solusinya." *Ribhuna: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 1.2, 2022.

Saprida, Saprida. "Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4.1 2016.

Tesis

Muhammad Arif Nugroho, Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Implementasi *Akad Ba'i As-Salam* dalam Pembiayaan Modal Usaha Mikro di BMT UMS, *Tesis*, 2023.

Nurul Aini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, Efektivitas *Akad Ba'i As-Salam* dalam Pembiayaan Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah Kabupaten Demak, *Tesis*, 2021.

Perlindungan Hukum dalam *Akad Ba'i As-Salam* pada Pembiayaan Petani Padi di BMT Dana Insani Sleman, *Tesis*, 2021.

Siti Khadijah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Pelaksanaan *Akad Salam* di Bank Syariah Mandiri, *Tesis*, 2023.

Siti Rahmah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Analisis Pelaksanaan *Akad Salam* dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Salam, *Tesis*, 2022.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM / Permenkop No.16/Per/M.KUKM/IX/2015.

Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

Fatwa Dewan Syariah Nasional- DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Salam (Akad Salam / Ba'i As-Salam)